

**RINGKASAN DISERTASI**

**INTERAKSI ANTAR ETNIK LINDU DAN BUGIS  
DALAM PENGUASAAN SUMBER DAYA LOKAL  
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***THE LINDU AND BUGIS ETHNICS INTERACTION  
FOR THE LOCAL RESOURCES AUTHORITY  
AT LORE LINDU NATIONAL PARK  
CENTRAL SULAWESI***

**OLEH:**

**HASAN MUHAMAD  
L3G 02 124**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PADJAJARAN  
BANDUNG  
2008**

**INTERAKSI ANTAR ETNIK LINDU DAN BUGIS  
DALAM PENGUASAAN SUMBER DAYA LOKAL  
DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**THE LINDU AND BUGIS ETHNICS INTERACTION  
FOR THE LOCAL RESOURCES AUTHORITY  
AT LORE LINDU NATIONAL PARK  
CENTRAL SULAWESI**

**OLEH:**

**HASAN MUHAMAD  
L3G 02 124**

***DISERTASI***

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu-ilmu sosial  
Sosiologi Antropologi ini  
Telah disetujui oleh Tim Promotor pada Tanggal  
seperti tertera di bawah ini**

**Bandung, 30 April 2008**



**Prof. H. Sudardja Adiwikarta, MA., Ph.D.  
Ketua Tim Promotor**



**Prof. H. Kurnaka Adimihardja, MA., Ph.D.  
Anggota Tim Promotor**



**Prof. Dr. H. Harvo S. Martodirdjo, Drs.  
Anggota Tim Promotor**

# P E R N Y A T A A N

## PROGRAM DOKTOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Doktor, baik di Universitas Padjadjaran maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 30 April 2008

Yang Membuat Pernyataan



Hasan Muhamad  
NPM. L3G 02 124

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan memberikan gambaran tentang: (1) bentuk interaksi antar etnik yang dihubungkan dengan penguasaan sumber daya lokal; (2) hubungan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan dari kedua etnik; dan (3) dampak yang ditimbulkan dari interaksi antar Etnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat Lindu serta eksistensi Taman Nasional Lore Lindu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (paradigma fenomenologi) dengan metode deskriptif analitik yang menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman interpretif) dalam upaya memahami fenomena interaksi antar etnik dalam penguasaan sumber daya lokal dengan jumlah informan sebanyak 33 orang yang tersebar di tiga desa (Langko, Tomado dan Anca).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: (1) interaksi antar etnik Lindu dan Bugis dalam penguasaan sumber daya alam cenderung kompetitif yang dapat mengarah terjadinya konflik; (2) hubungan sosial budaya dan keagamaan berlangsung sebagaimana biasanya dan saling menjaga agar tidak terjadi konflik. Namun hubungan ekonomi memberi kesan adanya ketidakadilan hubungan antara pemodal (etnik Bugis) dengan nelayan (etnik Lindu); (3) interaksi antar etnik juga dapat melemahkan aturan adat serta ancaman pada wilayah taman nasional.

Hasil penelitian menyarankan, bahwa: (1) Pemerintah daerah segera: (a) memfasilitasi *molibu* (musyawarah) tingkat desa sampai tingkat dataran Lindu; (b) melakukan penguatan kelembagaan. (2) Balai Taman Nasional Lore Lindu, agar: (a) mempertegas wilayah *enclave*; (b) melakukan pembinaan terhadap lembaga LKD (lembaga konservasi desa) (3) Penelitian lanjutan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi awal serta perlu memfokuskan kaji tindak pada penguatan ekonomi lokal.

## **ABSTRACT**

*This dissertation purposed to give the pictures of: (1) The Lindu and Bugis interethnic interaction forms on social culture, economics and religions for finding the formulation of anti conflict; (2) The Lindu and Bugis interethnic on local resources authority forms to be principle in finding the conflict resolution; (3) The Lindu and Bugis interethnic interaction impact to the local tradition rules (Lindu) and the existence of Lore Lindu National Park. The Conflict Theory is used in studying the problems appeared. Hence, they can add and support this theory since these interethnic included the conflicts of status of local resources authority, which the available is limited.*

*This research implemented the qualitative approach with phenomenology paradigm stressed in verstehen method (knowledge, understanding, interpretative) as a way to understand the Lindu and Bugis inter-ethnics interaction phenomenon to the local resources authority at Lindu Land.*

*The results indicated that: (1) However more long an interaction if there is a gap therefore the conflict may appear some days; (2) Lindu and Bugis interethnic interaction happened since 1957 became the problem because there are competitions in the land and lake areas; (3) The existence of Lindu Land competitions made the tradition rules weak, while the control board is involved in these competitions therefore they loss their authority and it threaten the Lindu Lore national Park existence.*

## DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Maksud Penelitian	4
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Akademik	5
1.4.2. Kegunaan Praktis	5
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS KERJA	7
2.1. Kajian Pustaka	7
2.2. Kerangka Pemikiran	9
BAB 3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN	11
3.1. Objek Penelitian	11
3.2. Metode Penelitian	14
3.2.1. Desain Penelitian	14
3.2.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data	15
3.2.3. Teknik Analisis Data	16
3.2.4. Jadwal Penelitian	16
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1. Hasil Penelitian	17
4.1.1. Deskripsi Daerah Penelitian	17
4.2.2. Keadaan Geografis dan Demografi Dataran Lindu	20
4.2.2.1. Dataran Lindu	20
4.2.2.2. Demografi	20

4.2. Pembahasan	28
4.2.1. Interaksi Antaretnik Lindu dan Bugis dalam Aspek Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan	28
4.2.1.1. Interaksi Sosial Budaya	28
4.2.1.2. Interaksi Aspek Keagamaan	29
4.2.1.3. Interaksi Aspek Ekonomi	30
4.2.2. Bentuk Penguasaan Sumber Daya Lokal	32
4.2.2.1. Pengaturan Kawasan Daratan	32
4.2.2.2. Stratifikasi dalam Pemerintahan Adat	34
4.2.2.3. Stratifikasi dalam Adat <i>Ombo</i>	34
4.2.2.4. Stratifikasi Penguasaan Sumber Daya Lokal	35
4.2.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan	36
4.2.2.6. Pemanfaatan Sumber Daya Danau	37
4.2.3. Kerjasama, Kompetisi, Konflik dan Resolusi Konflik antaretnik Lindu dan Bugis dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal	38
4.2.4. Dampak Interaksi Antaretnik terhadap Aturan Adat dan Taman Nasional Lore Lindu	44
4.2.4.1. Dampak pada Aturan Adat	44
4.2.4.2. Dampak pada Taman Nasional Lore Lindu	45
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	47
BAB 5.1. Kesimpulan	47
BAB 5.2. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dataran Lindu terletak di tepian Danau Lindu, wilayah Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, yang dihuni mayoritas etnik Lindu pada tiga desa, yaitu; Desa Langko; Tomado dan Desa Anca dengan agama yang dianutnya yakni Kristen Bala Keselamatan (BK). Masyarakat Lindu sebagaimana dikemukakan Adriani dan Kruyt (dirujuk Acciaioli, 1989:84) adalah suatu masyarakat adat di bawah *Magau* (Penguasa) yang berkedudukan di Langko. Namun setelah permulaan tahun 1905 kekuatan Belanda menduduki Kulawi, melakukan restrukturisasi sehingga masyarakat Lindu yang semula tersebar di sembilan permukiman itu menjadi tiga dan berada di bawah penguasaan *Magau* Kulawi. Hasil penelitian Muhamad (2001) menunjukkan bahwa masyarakat Lindu mengakui bahwa mereka bukan orang Kulawi tetapi *To-Lindu* (orang Lindu) dengan bahasa *tado* yang tidak sama dengan bahasa yang digunakan orang Kulawi umumnya, bahasa *uma*.

Etnik Lindu sebagai penghuni dataran Lindu berdomisili di tiga desa (Langko, Tomado dan Anca) sebagai satu rumpun adat, yang memandang dataran Lindu sebagai suatu kawasan yang diatur berdasarkan adat, sebagaimana mereka membagi kawasan berdasarkan stratifikasi, yaitu: kawasan bangsawan (*suakanumadika*); kawasan umum (*suakantodea*); dan kawasan milik roh (*suakanuviata*), (Laujeng, 1994:155; Muhamad, 2001:80). Aktivitas etnik Bugis dalam pembukaan lahan baru terjadi kompetisi dalam pembukaan lahan tetapi tampaknya etnik Lindu kalah dalam persaingan tersebut. Kekalahan etnik Lindu itu semakin merangsang sumber konflik yang mungkin sudah ada sebelumnya.

Interaksi antar etnik Lindu dengan Bugis berlangsung lama, dan ada beberapa cara pengolahan lahan sawah dan berkebun serta cara menangkap ikan yang mengikuti cara etnik Bugis. Perubahan cara pengolahan tersebut menyebabkan beberapa unsur budaya asal ikut lenyap. Demikian pula halnya dengan pemanfaatan ikan danau yang dikenal etnik Lindu dengan cara memancing; atau memasang *baliso* (khusus untuk menangkap belut) dan memasang *kipu* (khusus ikan mujair), kemudian melihat cara tangkap etnik Bugis menggunakan jaring maka mereka mengikutinya.

Interaksi kedua etnik itu selain dalam kerjasama, juga terjadi persaingan yang memiliki potensi konflik, yang dapat saja meledak setiap waktu. Beberapa peristiwa memberi indikasi bahwa konflik itu bergerak kearah konflik terbuka, karena etnik Lindu mulai menyalahkan kehadiran para pendatang yang dianggap menguasai lahan mereka serta hakekat kerjasama antara nelayan dan pemodal dianggap tidak adil pula.

Perbedaan budaya dan agama dari kedua etnik itu semakin berpotensi untuk timbulnya konflik kalau perbedaannya ditonjolkan. Sebagaimana Soemardjan (2002:310) mengemukakan bahwa di antara dua kebudayaan dan dua agama selalu ada persamaan dan perbedaan. Kalau para warga dari etnik yang berbeda budaya itu berinteraksi maka yang dipentingkan adalah unsur-unsur yang sama atau saling mendukung, maka hubungan mereka tidak menimbulkan masalah, kedua etnik itu dapat bekerjasama bahkan saling berkawinan, tetapi kalau dalam hubungan itu ditonjolkan hal-hal yang berbeda, atau saling bertentangan maka bibit konflik antar etnik dapat tumbuh kembali.

Kawasan atau tempat terjadinya interaksi antar etnik Lindu dan Bugis di Dataran Lindu sejak tahun 1957, berbeda dengan ketika kawasan Lindu ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada tahun 1993

oleh Menteri Kehutanan (nomor 593/Kpts-II/93; Muhammad dan Heroeputri, 1994:128). Penetapan taman nasional semakin membatasi ruang gerak etnik Lindu yang terlebih dahulu terjepit oleh upaya penguasaan lahan etnik Bugis selain oleh adat tentang kawasan tersebut. Pembatasan ini sangat berpengaruh terhadap bentuk interaksi kedua etnik yang menimbulkan kompetisi antar dan internal etnik dalam penguasaan sumber daya lokal.

Dinamika kelompok antaretnik yang berlatar belakang sosial budaya dan agama yang berbeda dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan yang pada girirannya melahirkan konflik. Terjadinya konflik lebih banyak disebabkan oleh pihak yang terlibat berupaya menyeimbangkan keperluan dan kepuasan mereka, karena itu ketidak seimbangan dalam interaksi dapat menimbulkan konflik. Haaland (dalam Barth, 1988:64) menggambarkan konflik antara etnik Fur dan Baggara di Sudan Barat, mereka hidup secara berdampingan berabad-abad namun konflik itu tidak dapat dihindarkan ketika mereka dihadapkan pada kepentingan-kepentingan yang sama pada lahan tertentu. Konflik di antara mereka terjadi pada musim hujan, etnik Fur bertani pada lahan subur sedangkan pada lahan tersebut dijadikan lahan penggembalaan oleh etnik Baggara.

Ada beberapa alasan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu: *Pertama*, penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya (Muhamad, 2001) seperti telah disebutkan di atas. *Kedua*, Ada kekuatiran pada etnik Bugis ketika terjadinya konflik Poso, maka terjadi pengungsian etnik Bugis dari Dataran Lindu menuju Palu dengan mengangkut semua barang yang dimiliki (yang dapat dibawa). Ini menunjukkan ada indikasi perasaan tertekan atau tidak aman, dan adanya sejumlah orang yang menyoalkan mengapa etnik Bugis memiliki lahan

pertanian yang luas. *Ketiga*, sebagai antisipasi terhadap potensi konflik maka perlu dikaji bentuk-bentuk interaksi antaretnik dalam penguasaan sumber daya lokal. *Keempat*, Dataran Lindu merupakan daerah Taman Nasional yang kaya akan keragaman sumber daya alam hayati akan berubah fungsi menjadi lahan tanaman kopi dan *cacao* apabila kompetisi berlangsung terus. *Kelima*, pembukaan lahan secara besar-besaran menurunkan debit air danau, karena daerah Lindu merupakan daerah resapan air yang menyuplai sungai besar, seperti Sungai Lariang yang bermuara di Mamuju Sulawesi Barat serta Sungai Palu yang bermuara di Teluk Palu. Dari pertimbangan dan fenomena di Dataran Lindu tersebut, maka menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian melalui judul **“Interaksi Antar Etnik Lindu dan Bugis dalam Penguasaan Sumber Daya Lokal di Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah”**

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi dan dirumuskan masalah penelitian dalam uraian berikut: (1) Bagaimana interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis; (2) Bagaimana bentuk penguasaan sumber daya lokal antaretnik Lindu dan Bugis; (3) Bagaimana dampak interaksi antar etnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat setempat (Lindu) serta eksistensi Taman Nasional Lore Lindu.

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menelusuri dan melakukan identifikasi tentang interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis yang dihubungkan dengan penguasaan sumber

daya lokal serta dampak dari interaksi tersebut pada aturan adat dan Taman Nasional Lore Lindu.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk interaksi antar etnik Lindu dan Bugis di Tanam Nasional Lore Lindu, dalam mencari fakta untuk menemukan jawaban sebagaimana pertanyaan dalam identifikasi masalah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerangkan: (1) Bentuk interaksi sosial budaya, ekonomi dan keagamaan antaretnik Lindu dan Bugis sehingga ditemukan formula agar tidak terjadi konflik terbuka antaretnik Lindu dan Bugis; (2) Bentuk penguasaan sumber daya lokal antaretnik Lindu dan Bugis agar dijadikan dasar dalam menemukan resolusi konflik; DAN (3) Dampak interaksi antaretnik Lindu dan Bugis terhadap aturan adat setempat (Lindu) serta keberadaan Taman Nasional Lore Lindu.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep dan teori dalam melengkapi bahan sosiologi dan antropologi, khususnya teori interaksi antaretnik sebagai suatu proses sosial. Ketegangan dan konflik selain disebabkan perbedaan latar belakang sosial budaya, status ekonomi, perbedaan pandangan terhadap sumber daya lokal, tetapi terutama karena terdapat kepentingan yang sama terhadap sumber daya lokal serta adanya perasaan tertekan melihat keberhasilan salah satu etnik.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah, yang meliputi: (1) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan rujukkan dalam resolusi konflik khususnya informasi tentang bentuk interaksi antar etnik Lindu dan Bugis

maupun bentuk penguasaan sumber daya lokal serta dampak yang ditimbulkan dari interaksi tersebut; (2) Hasil Penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam memenuhi harapan etnik Lindu dan Bugis agar dapat hidup berdampingan dalam kawasan taman nasional, dan taman nasional juga tetap terpelihara.

## **BAB 2.**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIRAN DAN HIPOTESIS KERJA**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Kajian Acciaioli (1989) memusatkan perhatian pada migrasi Bugis dengan penelusuran sejarah keluarga-keluarga pertama di Lindu. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah etnografi. Temuan penelitian: *Pertama*, bahwa migrasi Bugis di Lindu melalui proses berantai melalui beberapa gelombang yang didorong oleh ketakutan pada TNI pagi di hari dan pemerasan gerombolan permesta pada malam hari, sehingga memilih untuk bermigrasi, yang migran satu disusul dengan migrasi berikutnya. *Kedua*, keluarga Abdullah Al-Habsi (Bugis keturunan Arab) dari Wajo, ke Donggala kemudian ke Dataran Lindu dari Donggala, pada tahun 1957. *Ketiga*, kontingen ke dua adalah Tukang Gigi Daeng Sattu, pada tahun 1975 memasuki Dataran Lindu, dengan modal jaring dan menjual hasil ikan, kemudian membuka lahan sawah, yang tidak di manfaatkan masyarakat lokal di Kanau dengan mempekerjakan orang Langko dan Tomado. *Keempat*, mengutip Adriani dan Kruyt, (1898) bahwa masyarakat Lindu adalah etnik Lindu dengan bahasa *Tado*. Mereka tersebar di sembilan wilayah pemukiman di pinggir danau, yaitu: Langko; Anca, Paku, Bamba, Palili, Sandipo, Luo, Olu dan Wongkodono. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda membentuk sembilan wilayah pemukiman tersebut menjadi tiga desa dibawah kendali *Magau* (Raja) Kulawi. (Acciaioli, 1989: 83). *Kelima*, ada persepsi bahwa orang Bugis dalam melihat orang Lindu adalah sebagai orang *introvert* (orang yang lebih suka memikirkan diri sendiri dari pada orang lain dan menyukai ilmu hitam dalam membalas dendam dan tidak berani berhadapan langsung. *Keenam*,

kegiatan usaha pertama yang dilakukan migran Bugis di Lindu adalah nelayan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Acciaioli (1989) adalah sebagai berikut. *Pertama*, penelitian Acciaioli menyoroti migran Bugis dengan tidak melibatkan masyarakat lokal, sedangkan penelitian ini tidak lagi bicara soal para migran tetapi setelah migran berada di Dataran Lindu yang tentulah melakukan interaksi dengan penduduk lokal yang tidak disinggung Acciaioli. *Kedua*, Acciaioli menggunakan metode etnografi yang mengkaji latar belakang migrasi Bugis ke Lindu dengan penelusuran sejarah sampai migran Bugis berada di Lindu, sedangkan penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan tingkahlaku manusia menurut kerangka acuan subjek penelitian yang pada akhirnya mengaitkan dengan teori yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Kajian Acciaioli (1999), masih menggambarkan pola migrasi Bugis, ke Dataran Lindu, pola migrasi ini adalah dikaitkan dengan cara orang Bugis berusaha sehingga mencapai status dominan di beberapa bidang. Beberapa tahun terakhir timbul gerakan masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah. Temuan dalam artikel Acciaioli tersebut di antaranya adalah: *Pertama*, masih menjelaskan panjang lebar tentang migrasi Bugis dengan pola berantai sebagaimana uraian Acciaioli (1989). *Kedua*, dalam pengantar mengatakan tentang konflik Ambon dengan BBM (Bugis, Boton dan Makasar), kelompok yang menonjol adalah orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang sudah lama hidup menetap dan berdagang. *Ketiga*, artikel ini banyak mengutip tulisan Acciaioli (1989), sebagaimana penjelasan pola migran Bugis, prinsip dan strategi mereka. *Keempat*, lembaga adat dataran Lindu sedang mencari jalan bersama Lembaga

Swadaya Masyarakat (Yayasan Tanah Merdeka) dalam memperjuangkan hak milik mereka dari pendatang Bugis. *Kelima*, penjelasan konflik bukan saja pada daerah Lindu tetapi juga menyinggung Poso dan Ambon. *Keenam*, konflik terjadi disebabkan soal hutang piutang antara pemuda Lindu yang bekerja pada migran Bugis sebagai nelayan dan tenaga kerja di sawah.

Kajian Sangaji (1994), memusatkan perhatian pada rencana pembangunan PLTA di Danau Lindu, dengan judul “Bendungan Rakyat dan Lingkungan” sebuah catatan kritis rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu. Sebagai editor, Sangaji memuat delapan judul, namun dari kedelapan judul tersebut hanya satu judul yang memuat tentang masyarakat Lindu, yaitu kajian Laudjeng (dalam Sangaji,1994) mengenai kearifan tradisional masyarakat adat Lindu.

Kajian Muhamad (2001) mengemukakan beberapa temuan bahwa: *Pertama*, aturan adat tentang pengaturan pemanfaatan sumber daya alam di dataran Lindu masih berlaku. *Kedua*, terdapat konflik kepentingan antara masyarakat Lindu dengan pihak taman nasional Lore Lindu. *Ketiga*, konflik antara masyarakat Lindu dengan taman nasional, maka etnik Lindu menyoalkan kembali eksistensi pendatang yang kini menguasai lahan pertanian yang relatif luas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dan bersifat studi kasus dalam artian penelitian dilakukan secara deskriptif tentang penguasaan sumber daya alam antara masyarakat adat Lindu dengan Negara.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini menggunakan teori konflik dalam melihat permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara etnik Lindu dan Bugis. Interaksi merupakan suatu bagian dari proses terjadinya konflik sebab tidak

akan terjadi konflik dalam suatu masyarakat jika tidak ada interaksi yang intensif. Interaksi antaretnik dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda sangat berpotensi konflik sebagaimana yang terjadi di Dataran Lindu.

Lewis A Coser (dikutip Veeger, 1986:211) menyatakan sebab-sebab terjadinya konflik, yaitu: “Sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber- sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka”.

Masuknya etnik Bugis pertama berjumlah 1 KK yang diawali oleh keluarga H.Tengge dan kemudian diikuti yang lainnya kini semakin banyak jumlahnya. Pertambahan jumlah tersebut berkonsekuensi terhadap pembukaan lahan baru yang senantiasa mendapat tantangan dari etnik Lindu. Persoalan ini melahirkan perbedaan pandangan antara etnik Bugis dan Lindu dalam melihat sumber daya lokal di Dataran Lindu.

Etnik Bugis melihat Dataran Lindu sebagai bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Keyakinan ini semakin mendorong mereka membuka lahan baru. Pembukaan lahan baru diperoleh dari hasil penjualan etnik Lindu maupun membuka sendiri lahan yang dianggap tidak bertuan walaupun lahan tersebut terletak pada wilayah taman nasional. Perbedaan pandangan di antara kedua etnik dalam melihat sumber daya lokal tersebut memiliki potensi konflik, karena etnik Lindu merasa wilayahnya telah dirampas.

Secara objektif, konflik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mampu mendukung proses pencapaian tujuan kelompok serta mampu meningkatkan kinerja kelompok, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang justru dapat menghambat kinerja kelompok (Tadjudin, 2000:36; Coser dalam Poloma,1994:115). Konflik yang terjadi di Dataran Lindu secara fungsional dapat menguatkan kembali kekuatan internal etnik Lindu, seperti bersatunya lembaga adat dalam mengerahkan kekuatan yang dimilikinya, guna menghadapi etnik Bugis dengan isu bahwa lahan semakin berkurang. Selain itu terbentuk pula solidaritas kelompok etnik baik etnik Bugis maupun etnik Lindu. Secara disfungsional sangat terasa khususnya pada etnik Bugis karena ruang gerak menjadi terbatas seperti pengembangan usaha perkebunan maupun pada wilayah danau. Pembatasan ruang gerak yang dirasakan etnik Lindu tersebut semakin mendorong konflik yang sudah terjadi terbuka dengan melibatkan kelompok etnik.

Konsep Coser tentang konflik sebagaimana disebutkan terdahulu dapat dijadikan acuan dalam melihat konflik yang terjadi di Dataran Lindu. Sebab-sebab konflik selain perbedaan pandangan tentang sumber daya lokal, kecemburuan etnik Lindu atas keberhasilan etnik Bugis serta adanya persaingan dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang terbatas. Perebutan sesuatu yang terbatas akan mendorong individu atau kelompok dalam memperjuangkan sehingga akan mendapatkan apa yang diharapkan. Semakin keras persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas tersebut semakin meruncingkan konflik. Konflik yang terjadi saat ini masih pada skala individu atau kelompok kecil dan belum meluas pada kelompok

yang lebih besar. Kalau konflik ini tidak dapat diatasi maka dapat meluas menjadi konflik antaretnik.

## **BAB 3.**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah warga masyarakat Dataran Lindu, yang terdiri dari masyarakat lokal (etnik Lindu) dan warga masyarakat pendatang (etnik Bugis). Etnik Lindu di tiga desa yaitu Langko, Desa Tomado dan Desa Anca dan menganggap sebagai satu rumpun adat dataran Lindu. Etnik Bugis terkonsentrasi di Desa Tomado (Dusun Kanau) serta di beberapa desa lainnya. Pusat perhatian penelitian adalah interaksi antar etnik Lindu dan Bugis dalam upaya penguasaan sumber daya lokal, dan bentuk interaksi dalam kerjasama, persaingan maupun konflik.

Interaksi antar etnik dapat dilihat dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan dengan latar belakang yang berbeda kedua etnik yang berinteraksi tersebut, sedangkan perbedaan itu juga berpotensi melahirkan konflik. Ruang tempat terjadi interaksi antar kedua kelompok etnik itu dalam penguasaan sumberdaya lokal adalah suatu kawasan yang diakui sebagai kawasan adat Lindu serta kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah Taman Nasional Lore Lindu. Setiap klem atas wilayah, wilayah adat dan wilayah taman nasional memiliki konsekuensi apabila dimanfaatkan atau pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemanfaatan sumber daya lokal yang terdapat di dataran Lindu diatur berdasarkan ketentuan adat Lindu di antaranya pembahagian zonasi yaitu; kawasan bangsawan (*suakanumadika*), kawasan umum (*suakantodea*) serta kawasan milik Roh (*suakanuviata*) serta adat *ombo* yang mengatur tentang pemanfaatan hasil danau dan juga di darat. Demikian pula kawasan Taman Nasional Lore Lindu yang diatur berdasarkan Undang-Undang.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui objek penelitian dan juga dari taman nasional yang secara langsung mengelola dan memiliki kewenangan dalam pelestarian dan konservasi, penentuan informan tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengurus lembaga adat desa maupun lembaga adat dataran; (2) para kepala desa, yaitu kepala desa Langko, Tomado serta kepala Desa Anca; (3) orang tua kampung (*totuagata*); (4) etnik Bugis; (5) pihak taman nasional; dan (6) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

## **3.2. Metode Penelitian**

### **3.2.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Hal ini sejalan dengan penelitian etnografi yang menitik beratkan pada pandangan warga setempat, Endraswara (2006:65-66). Sejalan dengan hal tersebut, Moleong, (1997) menyatakan bahwa peneliti dalam pandangan fenomenologi berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Demikian halnya Max Weber menekankan metode *verstehen* (penghayatan, pemahaman interpretif) dalam upaya memahami tingkah laku manusia (Faisal, 1990:13).

Prosedur pemecahan masalah dari hasil interaksi antar etnik dalam penguasaan sumber daya lokal digambarkan sebagaimana adanya dan berusaha memandang sesuatu dari sudut pandang yang bersangkutan. Artinya semua informasi yang disampaikan dari kedua etnik tentang interaksi pada aspek sosial budaya, ekonomi dan agama digambarkan sebagaimana pandangan subjek yang bersangkutan. (Nawawi, 1995:63; Mikkelsen, 1999:318; Bogdan dan Taylor,1993:27; Faisal,1990:13).

### **3.2.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian didapatkan dari hasil kerja lapangan dengan jalan observasi dan wawancara mendalam dari para pelaku dan yang menjadi satuan analisis adalah kelompok etnik. dan yang berkaitan dengan masalah penelitian; yaitu: (1) bentuk-bentuk interaksi antar etnik Lindu (bentuk kerjasama, kompetisi dan konflik); (2) hubungan sosial budaya, ekonomi dan keagamaan; (3) bentuk dan cara tiap etnik dalam pengolahan serta penguasaan sumber daya; (4) dampak interaksi terhadap aturan adat serta eksistensi taman nasional Lore Lindu; dan (5) harapan setiap pihak terhadap pihak lainnya.

Selain itu dibutuhkan data sekunder. Sebagaimana Mikkelsen (1999:83) kemukakan bahwa sangat disayangkan dalam penelitian apabila tidak menyediakan waktu untuk mengkaji dokumenter terlebih dahulu, sebab dengan kajian tersebut kita dapat memulai dengan baik, dan dapat lebih menghemat waktu, bukan saja waktu peneliti tetapi lebih penting lagi waktu para informan. Data sekunder itu meliputi: data monografi desa, sejarah Lindu dan Bugis, demografi, potensi desa dan juga dilakukan studi literatur, laporan penelitian dan kajian tertentu berupa artikel ataupun jurnal serta dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan kajian penelitian. Artikel atau pun jurnal yang telah dikumpulkan diantaranya adalah tulisan yang ada hubungan dengan topik kajian termasuk tulisan Greg Acciaioli.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya suatu penelitian kualitatif, memposisikan peneliti sebagai instrumen penelitian yang senantiasa memanfaatkan observasi partisipasi, masuk dalam wilayah penelitian, membangun kepercayaan pada informan serta menciptakan hubungan baik sehingga tidak ada jarak antara peneliti dan informan. Manfaatnya adalah informasi didapatkan tanpa ada keraguan. Di

samping itu dilakukan wawancara mendalam (*depth interview*) terhadap sasaran penelitian (Faisal, 1990:78; Nasution, 1992:54; Bodgan dan Taylor, 1993:31). Kegiatan penelitian lapangan dilakukan melalui tahapan berikut: (1) tahap orientasi; (2) tahap eksplorasi; dan (3) tahap “member check”

### **3.2.3. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disesuaikan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Prinsip dalam penelitian kualitatif analisis data dimulai sejak memasuki lapangan dan dilakukan secara terus-menerus sampai menemukan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data tersebut dilakukan sebagai berikut: (1) koding Data; (2) reduksi data; (3) tampilan data; dan (4) menarik kesimpulan

### **3.2.4. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu 15 bulan kalender masehi, termasuk persiapan lapangan. Kegiatan lapangan dimulai pada Bulan Pebruari 2005 dan berakhir pada bulan Mei 2006. Tahap penulisan dilakukan setelah analisis data selesai, waktu yang dihabiskan untuk tahap ini sampai menghasilkan naskah disertasi selama delapan bulan, yaitu dari bulan Juni 2006 sampai Pebruari 2007. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan yang dilakukan oleh Tim Promotor dan pada tanggal 4 April 2007 naskah disertasi diserahkan kepada Penelaah.

## **BAB 4.**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Daerah Penelitian**

Kecamatan Kulawi terletak pada 1,6° - 1,9° Lintang Selatan, 119,25 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sigi Biromaru; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Poso; Sebelah Selatan Kecamatan Pipikoro dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Dolo. Luas wilayah Kecamatan Kulawi 2.212,81 Km<sup>2</sup>, yang secara administrasi terdiri dari 28 desa. Berdasarkan Elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Kecamatan Kulawi pada umumnya merupakan daerah pegunungan (sekitar 86,8%), dan berada pada sepanjang aliran sungai Lariang yang terletak pada ketinggian 500 - 1000 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah cukup curam yaitu berkisar antara 60 % - 70 % dan bahkan ada yang mencapai di atas 80 %. Persentase ketinggian desa-desa di atas permukaan laut adalah sebagai berikut: 0 - 500 m sebanyak 60,7 % dan 501 - 1000 m sebanyak 39,3 %.

Kecamatan Kulawi merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala yang terletak di sebelah selatan kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah). Jarak Kecamatan Kulawi dari Kota Palu ± 72 Km. Desa Langko, Desa Tomado dan Desa Anca adalah tiga desa yang dihuni oleh etnik Lindu dengan menggunakan bahasa *tado* dalam percakapan sehari-hari. Ketiga desa tersebut terletak di pinggiran Danau Lindu. Jarak Antara ibu Kota Kecamatan (Bolapapu) ke desa-desa penelitian adalah sebagai berikut: Langko 20 km, Tomado 22 km dan Anca 23 km. Desa-desa tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua. Secara administratif pemerintahan, desa-desa tersebut termasuk bagian dari

wilayah kecamatan Kulawi dan mereka mengakui bahwa mereka adalah etnik Lindu yang hanya menghuni ketiga desa tersebut.

Nama Kecamatan Kulawi, berdasarkan keyakinan masyarakat berawal dari nama sebatang pohon "*kou ngkulawi*". Dalam bahasa Kulawi *kou* artinya pohon dan *ngkulawi* nama pohon itu, yang daunnya terdiri dari dua lembar yang posisi daun satu lembar mengarah ke Selatan dan yang satunya ke Utara. Dalam perkembangan "*kou ngkulawi*" menjadi nama Kulawi. Sekarang Kulawi dikenal sebagai sebuah kecamatan. Dahulu daerah Kulawi dikenal sebagai daerah kerajaan. Pada masa raja terakhir struktur pemerintahan berubah menjadi kecamatan, maka Raja Djiloi merupakan camat Kulawi yang pertama dengan 38 jumlah desa termasuk tiga desa di dataran Lindu yang dihuni etnik Lindu. Sekarang telah dilakukan pemekaran kecamatan, maka Kecamatan Kulawi sejak 2001 terdapat 28 desa.

Masyarakat Lindu (To-Lindu) sudah ada sejak lama, hidup dan menetap di pinggiran Danau Lindu bahkan sebelum Belanda masuk. Etnik Lindu sangat percaya bahwa mereka lahir dari keturunan yang berbeda, terdiri atas empat sumber keturunan, yaitu: (1) keturunan yang berasal dari *Kole*, sejenis pohon kayu. Pada saat ditemukan pohon itu mengeluarkan suara emas (*riombulawa*) dan yang ke luar dari pohon kayu tersebut adalah seorang wanita dan diberinama *riombulawa*; (2) keturunan yang berasal dari *Sileiguri*, sejenis rumput yang digunakan untuk membuat sapu. Manusia yang ke luar dari *sileiguri* adalah seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya; (3) keturunan yang ditemukan didanau dengan *baliso*, alat penangkap belut. Dan dari alat tersebut ke luar suara seorang wanita yang diberinama *Ngingimbulawa*; (4) keturunan yang berasal dari *Nipoanakanuboe*, keturunan yang dilahirkan oleh seekor Babi yaitu

seorang laki-laki dan tidak diketahui namanya.<sup>1</sup> Keyakinan terhadap asal keturunan etnik Lindu ini termasuk mitos, namun etnik Lindu sangat menyakininya sehingga mereka mampu menunjuk keturunan yang ada tersebut sesuai sumber asal mereka.

Setelah Belanda masuk dibentuklah tiga desa, masing-masing Wongkodono bergabung dengan Langko, Olu dan Luwo, bergabung menjadi Tomado, serta Palili dan Paku bergabung menjadi Anca. Jadi kawasan Lindu yang diakui sebagai To-Lindu (orang Lindu) adalah yang terdapat di tiga desa yaitu: Desa Langko, Tomado, dan Desa Anca. Inilah awal melemahnya tatanan adat di Dataran Lindu. Wilayah itu digabungkan menjadi tiga pemukiman tetap masing-masing pemukiman memiliki lembaga adat sendiri (*ada ngata*) namun tetap berada pada koordinasi lembaga adat dataran. Sampai kini ketiga desa itu terhimpun dalam suatu lembaga adat dataran dan masing-masing desa memiliki lembaga adat desa.

Masyarakat Dataran Lindu memiliki simbol kepahlawanan yang sangat mengakar dan sangat diyakini keberadaannya. Simbol kepahlawanan tersebut adalah *Maradindo*, seorang yang dimakamkan di Pulau Bola (Liwuto) yang terletak di tengah Danau Lindu. Jasad Maradindo dimasukkan ke dalam sebatang pohon yang berukuran  $\pm 4$  meter, To-Lindu juga biasa menyebut Tokoh Maradindo dengan sebutan *To-Lumu Pailo* (orang yang dimakamkan dalam kayu Pailo). (*a guide book*, 1994: 188).

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dataran Lindu Tanggal 24 September 2005 di Desa Langko, mengenai anggapan masyarakat tentang asal-usul masyarakat Lindu.

## 4.2.2. Keadaan Geografi dan Demografi Dataran Lindu

### 4.2.2.1. Dataran Lindu

Dataran Lindu, adalah bagian dari Taman Nasional Lore Lindu yang dikelilingi gunung dan pegunungan yang ditengahnya terdapat sebuah Danau (Danau Lindu). Luas wilayah masing-masing desa adalah sebagai berikut: Desa Langko 107,35 Km<sup>2</sup>; Desa Tomado 120,82 Km<sup>2</sup>; dan Desa Anca 131,43 Km<sup>2</sup>.

Desa-desanya di Dataran Lindu dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua menelusuri lereng pegunungan yang kemiringan antara 40-60 derajat dengan waktu tempuh antara 45 -60 menit. Motor ojek mulai operasi awal tahun 2002, sebelum motor ojek masuk orang berjalan kaki atau naik kuda. Kalau berjalan kaki dari Sadaunta menuju puncak berkisar 3-4 jam, dan dari puncak menuju Langko berkisar 2-3 jam. Lain halnya jika menggunakan Kuda tentunya akan lebih cepat lagi.

### 4.2.2.2. Demografi

#### 1. Etnik Lindu

Keadaan umum jumlah penduduk daerah penelitian termasuk di dalamnya etnik Bugis dan Lindu, hal ini dapat dilihat di setiap desa sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**

#### **Luas Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah KK dan Kepadatan Penduduk**

Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk/Km
Langko	107,35	893	221	8
Tomado	120,82	1.718	392	14
Anca	131,43	525	128	4

Sumber: Kecamatan Kulawi Dalam Angka Tahun 2004

Bahasa yang digunakan dalam aktivitas sesama etnik Lindu adalah bahasa *Tado*. Bahasa Tado merupakan bahasa yang digunakan pada Desa Langko, Tomado dan Anca. Jika etnik Lindu dalam berkomunikasi dengan orang luar, maka bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Demikian pula etnik Bugis, jika berkomunikasi sesama etnik Bugis, mereka akan menggunakan bahasa Bugis. Etnik Bugis jika berkomunikasi dengan di luar etnik Bugis, mereka menggunakan Bahasa Indonesia, hanya beberapa orang dari mereka yang mampu berkomunikasi dengan bahasa *Tado*.

Kebiasaan etnik Lindu tinggal menetap di *Poboya* (desa) yaitu; Langko, Tomado, dan Anca sebagai pusat pemerintahan desa tetapi mereka lebih banyak menggunakan waktu di *Suoribunde* (rumah di kebun). Mereka menetap di *souribunde* setiap hari Senin sampai Sabtu. Pada hari Senin sampai Sabtu, etnik Lindu melakukan aktivitasnya di kebun, dan mereka menetap di tempat tersebut. Pertimbangan untuk menetap di *souribunde* adalah untuk menjaga kebun dari hama babi serta pertimbangan dana transportasi.

Dalam suatu rumah tinggal di kampung dan desa (*sou riboya*), dihuni oleh keluarga batih (ayah, ibu, dan anak). Seperti yang disampaikan oleh Sanderson, (1995:428), bahwa keluarga batih adalah suatu unit kekerabatan yang terdiri dari pasangan suami-istri yang menikah dan keturunan langsung mereka, yang memelihara satu rumah tangga bersama dan bertindak bersama-sama sebagai suatu satuan sosial. Namun tidak tertutup kemungkinan kalau anak wanita dari To-Lindu kawin, maka suami yang tinggal bersama dengan keluarga batih. Lamanya suami tinggal di rumah mertua tergantung dari keadaan mertua, biasanya mertua tidak memberi

izin pada suami untuk memisahkan diri dari rumah keluarga. Keluarga yang baru menikah dianggap belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Setelah beberapa lama tinggal dengan mertua (keluarga istri) dan dianggap memiliki kemampuan, maka suami-istri tersebut dibiarkan tinggal pada rumah lain untuk membentuk keluarga baru.

Berlainan dengan etnik Bugis, sebagaimana dikemukakan Matullada (dalam Koentjaraningrat, 2004:274) bahwa, sistem perkawinan etnik Bugis yang ideal walau bukan suatu hal yang diwajibkan adalah perkawinan antara sepupu. Demikian pula etnik Bugis di Lindu, perkawinan yang terjadi adalah kawin sesama sepupu dengan alasan agar harta tidak jatuh ke tangan orang lain, kalau terjadi perkawinan dengan orang lain. Namun terjadi perkawinan di luar garis batas etnik, yaitu ada dua orang dari etnik Bugis yang mengawini wanita Lindu. Setelah perkawinan, umumnya wanita yang dikawini mengikuti suami. Ada kesamaan di antara kedua etnik, yaitu suami yang belum mapan ekonominya masih menumpang di rumah orang tuanya dan apabila sudah dapat mandiri maka mereka akan pindah ke rumah sendiri.

Penyimpanan warisan dari hasil *givu mas* kawin (mahar) dilakukan setelah selesai menghitung berapa yang menjadi hak bapak. Hak bapak dari *givu mas* kawin tersebut biasanya digunakan bapak sebagai modal kerja. Pembagian hak bapak sangat jarang dilakukan sebab di Dataran Lindu pembayaran *givu mas* kawin tidak langsung dibayar saat pelaksanaan perkawinan. Umumnya usia perkawinan di atas 25 tahun baru seorang suami membayar *givu mas* kawin sehingga perhitungan berapa besar yang menjadi haknya sangat tergantung kapan yang bersangkutan membayarnya.

## 2. Etnik Bugis

Selain penduduk asli yang mendiami dataran Lindu, juga dihuni masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan, sebagaimana disampaikan H.Tarenre (55 tahun)<sup>2</sup> sebagai kepala dusun Kanau yang menjelaskan bagaimana orang tuanya pertama kali masuk dataran Lindu dan memperjuangkan kawasan di Kanau yang kini telah menjadi salah satu dusun Desa Tomado.

Etnik Bugis yang ada di dataran Lindu umumnya membangun rumah berdekatan dengan kebun, kecuali ada beberapa orang yang kebunnya jauh dari dusun. Kebun yang jauh dari pemukiman, maka mereka membangun pondok di lahan tersebut guna menjaga tanaman dari gangguan hama khususnya hama babi. Rumah di kebun umumnya dijadikan tempat untuk bermalam pada sewaktu-waktu, tetapi jika tanaman siap panen maka mereka akan bermalam beberapa hari. Rumah di kebun difasilitasi dengan peralatan masak dan peralatan tidur. Orang tua dari Haji Tarenre masuk dan hidup menetap di Dataran Lindu diawali dengan kejadian pemotongan nilai rupiah yang saat pemotongan uang tersebut tidak dapat berbuat banyak. Melalui temannya yang memberikan informasi tentang dataran Lindu yang sangat subur dan menjanjikan, maka orang tuanya (H.Tengge) berkunjung ke Lindu pada tahun 1969 yang kemudian membawa keluarganya.

Menurut Acciaioli (1989) bahwa pada tahun 1957 keluarga Abdullah Al-Habsi (Bugis keturunan Arab) asal Wajo memasuki kawasan dataran Lindu, kemudian disusul dengan tukang gigi Daeng Sattu pada tahun 1975. Pernyataan Acciaioli tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan H. Tarenre (anak tertua H.Tengge), sebab yang dimaksud

---

<sup>2</sup> Wawancara Tanggal 26,27,28 September 2005. di Dusun Kanau.

sebagai tukang gigi Daeng Sattu adalah H.Tengge yang masuk pertama di Dataran Lindu pada tahun 1969 sebagai pengumpul atau pengolah rotan. Pembukaan lahan yang dilakukan H.Tengge seluas 24 ha pada tahun 1979 dengan bermodalkan rekomendasi dari Pemda Tingkat Donggala. Setelah lahan tersebut sudah terbuka namun belum ditanami sebab konsentrasi H.Tengge adalah pada pengambilan rotan dan pengambilan ikan dengan menggunakan pukot, yang disebut *balanda*. Pengolahan lahan menjadi sawah dimulai pada tahun 1983. Jadi sejak tahun 1969 keluarga H.Tengge sudah memanfaatkan hasil hutan dan danau.

Keluarga H.Tengge di daerah Kanau dianggap sebagai orang tua oleh warga masyarakat Lindu, hal ini terbukti ketika H.Tengge meninggal dunia tahun 2000 dalam usia 80 tahun, maka anaknya H.Tarenre diminta kesediaannya untuk menduduki jabatan kepala dusun.<sup>3</sup> Alasan penunjukan tersebut menurut H. Tarenre, karena tidak ada lagi orang yang dituakan di desa setelah orang tuanya meninggal dunia. Kekosongan orang yang dituakan tersebut menyebabkan etnik Lindu merasa kuatir Etnik Bugis tidak dapat dikendalikan atau berbuat hal-hal yang tidak wajar.

### **3. Mata Pencaharian Penduduk**

Mata pencaharian penduduk di Dataran Lindu umumnya pertanian menetap, dengan membuka lahan persawahan, padi ladang, tanaman kopi maupun kakao. etnik pendatang umumnya lebih variatif, di samping yang telah disebutkan mereka menjual kebutuhan harian termasuk keperluan

---

<sup>3</sup> Sebenarnya beliau menolak diangkat sebagai kepala dusun dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak sekolah, namun masyarakat khususnya Etnik Lindu memaksakan agar jabatan tersebut dijabatnya. Pertimbangan Etnik Lindu mengangkatnya adalah hanya beliau yang didengar oleh Etnik Bugis, khususnya yang baru datang.

pertanian seperti pupuk dan obat-obatan serta memberi modal usaha pada etnik Lindu sebagai nelayan.

Kesibukan warga masyarakat sudah terlihat sejak malam, ada yang mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan menangkap ikan dan ada memeriksa alat penangkapan belut serta kesibukan pada pagi hari. Kesibukan pada pagi hari dimulai sejak jam 05.30, ada yang baru kembali dari menangkap ikan serta ada yang baru memulai aktivitas di danau. Aktivitas Individu yang bergiat di danau bervariasi, ada yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang pengumpul, pemodal ataupun pembonceng (orang yang bertugas membawa ikan ke Palu atau ketempat lain).

Kesibukan pagi hari selain kesibukan di danau, ada kesibukan bagi petani yang berjalan menuju ke lahan kebun yang jauhnya bervariasi, ada yang berdekatan dengan tempat tinggal serta ada yang harus menyeberang danau jika mau kelahan. Kesibukan tersebut tidak memandang jenis kelamin, sebab di dataran Lindu antara laki-laki dan perempuan saling membantu dalam melakukan usaha dibidang pertanian. Bagi etnik Bugis, hasil ikan danau yang dianggap tidak memiliki nilai jual, maka ikan tersebut dibelah dan dilumuri garam, dijadikan ikan asin. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh kaum wanita. Demikian pula pada etnik Lindu ada pembagian peran, bagi mereka yang memiliki kerbau, biasanya yang bertugas memberi makan dan menggembala adalah perempuan. Membuka kandang pada pagi hari serta memasukkan kembali pada sore hari. Selain itu ada juga ibu-ibu yang mulai melirik dan menekuni usaha pembuatan ikan asin yang dahulu hanya dilakukan etnik Bugis.

Kegiatan usaha pertanian umumnya dilakukan etnik Lindu. Etnik Lindu panen satu tahun sekali yang kemudian setelah ada yang mengikuti cara kerja etnik Bugis maka ada yang panen dua kali setahun. Panen sekali dalam setahun memang sejak dahulu dilakukan, itulah sebabnya etnik Lindu menyebut satu tahun dengan kata *sampae* (satu musim tanam) Kegiatan usaha sebagai nelayan, umumnya menggunakan perahu mesin dan menggunakan jaring. Jaring dipasang di pinggiran danau yang kemudian setiap beberapa waktu diangkat (diperiksa) jika berhasil, ikannya diambil dan diturunkan kembali, demikian seterusnya. Dalam satu malam biasanya nelayan menggangkat pukat sampai enam kali.

#### **4. Agama dan Kepercayaan**

Masyarakat Dataran Lindu mayoritas adalah beragama Kristen Bala Keselamatan (BK) yang penyebarannya di Palu dan Kulawi pada tahun 1914 (Kruyt dalam Sangadji, 2000:27) dan mereka mayoritas berada di tiga desa yang masing-masing memiliki rumah ibadah, di Desa Tomado enam buah, Langko dua buah dan di Desa Anca satu buah. Etnik Lindu sangat aktif beribadah di Gereja BK, dan pada hari Minggu gereja dipenuhi sejak pagi hari. Umumnya orang tua dan anak kecil masuk gereja pada pagi hari dan pada sore hari umumnya adalah bagi usia remaja dan pemuda. Gereja selain tempat beribadah juga dijadikan tempat pembinaan generasi muda (pemuda gereja) dalam bentuk kegiatan olah raga maupun seni.

Lain lagi halnya dengan etnik Bugis, mereka umumnya beragama Islam, kini mendirikan mesjid satu buah di Dusun Kanau dan satu buah di pusat Desa Tomado. Di desa lain, etnik Bugis tidak membangun mesjid karena jumlah mereka terbatas. Saat pelaksanaan ibadah puasa, bagi etnik Bugis yang bermukim di pusat Desa Tomado melakukan shalat tarwi berjamaah di mesjid dan melakukan ceramah agama. Pelaksanaan shalat

subuh di mesjid Tomado sama dengan saat shalat tarwi hanya terdiri dari satu shaf hal ini berbeda dengan pelaksanaan shalat di Dusun Kanau yang jumlahnya beberapa shaf.

## 5. Kesehatan

Penyakit yang sering diderita masyarakat bervariasi ada ispa, diare, malaria, namun penyakit yang paling banyak diderita adalah malaria, terutama dari wilayah Langko.<sup>4</sup> Pelayanan kesehatan di Desa Tomado cukup baik karena di desa ini ada puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap.

Puskesmas di Tomado dapat melayani pasien rawat inap, dengan biaya Rp.20.000/malam di luar pelayanan obat-obatan. Ada tiga kamar yang disiapkan untuk melayani pasien rawat inap tersebut. Letak puskesmas Tomado berdekatan dengan laboratorium "*Lapeti Soleil*" di bangun pada tahun 1969, khusus menangani penyakit demam keong. Menurut Nurdin Wahab (55 tahun)<sup>5</sup>, pada waktu bertugas pertama kali tahun 1971, dalam satu hari sampai enam orang yang meninggal dunia sebagai akibat dari penyakit *schistosomiasis* (penyakit keong). Disebut penyakit keong karena larva hanya dapat hidup dalam keong. Penyakit *schistosomiasis* merupakan penyakit yang ditakuti di dataran Lindu, masuknya larva melalui pori-pori (mulai dari ekor membor masuk). Ciri terkena *schistosomiasis* pada seseorang; pertama adalah gatal-gatal pada lokasi/bagian yang dilalui *schistosomiasis* kemudian menjadi demam. Setelah beberapa waktu maka

---

<sup>4</sup> Wawancara tanggal 10 Oktober 2005 dengan petugas Puskesmas

<sup>5</sup> Wawancara Tanggal 31 Oktober 2005 di Lab. bertugas sudah 35 tahun sejak 1971. Penyakit keong kalau tidak diobati dalam 5 sampai 10 tahun maka tidak dapat lagi diobati. Alasannya daya tahan tubuh tidak mampu meminimum obat *parasi quantl*

mulai terlihat bahwa wajah menjadi pucat, kurang bergairah, mual, pusing, sakit perut, buncit, kotoran hitam, encer dan bercampur darah.

## **6. Pendidikan**

Dataran Lindu dalam aspek pendidikan masih tergolong relatif rendah, baik dilihat dalam sarana pendidikan maupun fasilitas yang tersedia. Sarana pendidikan terbatas, namun warga masyarakat Dataran Lindu banyak yang anak-anaknya melanjutkan sekolah di luar dataran untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar dataran tergantung ekonomi keluarga. Mereka yang tergolong mampu dalam ekonomi menyekolahkan anaknya sampai pada perguruan tinggi, namun ini sangat jarang dilakukan bagi etnik Lindu, kecuali ada keluarga mereka di Palu yang siap menampung anak-anak mereka dan sebagiannya menanggung pembayaran biaya kuliah.

Lain halnya dengan etnik Bugis, anak-anak mereka umumnya bersekolah di Lindu untuk tahapan sekolah dasar, tetapi setelah tamat mereka melanjutkannya di Palu sampai pada perguruan tinggi.

### **4.2. Pembahasan**

#### **4.2.1. Interaksi Antaretnik Lindu dan Bugis dalam Aspek Sosial Budaya, Ekonomi dan Keagamaan**

##### **4.2.1.1. Interaksi Sosial Budaya**

Interaksi sosial budaya di antara kedua etnik sebenarnya tidak lepas dari budaya dan agama yang dianut masing-masing etnik, sehingga proses interaksi tersebut masih memiliki batas walaupun hubungan tersebut telah dijalin selama 50 tahun. Batas yang tegas tersebut didasari suatu anggapan bahwa ada perbedaan antara kami dan mereka “kami to-Lindu dan mereka adalah To-Bugi”, hal inilah salah satu alasan segingga terdapat jarak di antara kedua etnik.

Terdapatnya jarak di antara kedua etnik bukan berarti terputusnya hubungan. Hubungan antaretnik terjalin disebabkan adanya tuntutan dalam suatu kehidupan dan saling membutuhkan. Selain itu sebagai wujud dari kepedulian bersama dalam mengatasi masalah desa, seperti perbaikan jalan, sarana olahraga ataupun bakti pada hari tertentu. Ada dua konsep kerjasama di Dataran Lindu, yaitu (1) kerjasama atau gotongroyong dalam mengatasi masalah bersama, seperti perbaikan jalan, perbaikan irigasi maupun bati lainnya seperti pada tempat-tempat ibadah dan (2) adalah *mapalus*<sup>6</sup> yang saat ini tidak lagi melibatkan etnik Bugis. Pada hakekatnya interaksi antaretnik Lindu dan Bugis saling membutuhkan, selain bakti yang disebutkan terdahulu juga keikutsertaan etnik Bugis dalam pelaksanaan pesta kawin.

#### **4.2.1.2. Interaksi Aspek Keagamaan**

Etnik Bugis di dataran Lindu mayoritas beragama Islam yang hidup berdampingan dengan etnik Lindu yang mayoritas beragama Kristen (Bala Keselamatan). Dalam kehidupan berdampingan dari dua etnik yang berbeda agama menyebabkan banyak hal yang berbeda. Etnik Lindu memiliki kebiasaan beternak babi dan babi dilepas berkeliaran sampai ke halaman rumah milik etnik Bugis, sebagai penganut Agama Islam tentunya hal ini menjadi kurang nyaman. Beberapa kali etnik Bugis menyampaikan kepada pemerintah desa dan lembaga adat namun kondisi seperti itu tetap saja terjadi, maka etnik Bugis memilih mengalah dan mendiamkan persoalan tersebut guna menghindari konflik.

Sebagaimana dijelaskan H.az. (56tahun), bahwa berdekatan dengan agama lain dan sebagai pendatang, harus banyak mengalah agar tidak

---

<sup>6</sup> Mapalus adalah kerja kelompok dalam pertanian, dan terdapat sanksi jika seseorang anggota tidak hadir dalam kegiatan.

menimbulkan masalah. Sebagai contoh banyaknya babi yang berkeliaran dan kadangkala masuk ke dapur. Ketentuan dan peraturan desa sebenarnya melarang penduduk melepas ternaknya seperti babi, sapi maupun kerbau, namun kenyataannya masih banyak ternak tersebut berkeliaran termasuk babi. Posisi mengalah lainnya dari etnik Bugis guna menghindari konflik adalah meletakkan corong pengeras suara mesjid ke arah danau, alasannya adalah agar tidak mengganggu etnik Lindu ketika azan berkumandang. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik dengan penduduk lokal.

Etnik Bugis sangat menghormati etnik Lindu sebagai tuan tanah di Dataran Lindu. Wujud penghormatan tersebut juga dilakukan oleh generasi mudanya seperti kelembagaan Remaja Mesjid (Risma) senantiasa terlibat dalam acara-acara keagamaan Nasrani yang bukan ritual. Panitia bersama dalam kegiatan natal dan tahun baru maupun kegiatan lainnya.

#### **4.2.1.3. Interaksi Aspek Ekonomi**

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Dataran Lindu dan mencirikan suatu dinamika yang terpolakan dan berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku. Bertahannya etnik Bugis di Dataran Lindu disebabkan karena terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Etnik Lindu membutuhkan etnik Bugis karena kebanyakan dari keperluan sawah, kebun dan menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian sebaliknya etnik Bugis membutuhkan etnik Lindu karena selain konsumen juga sebagai tenaga kerja harian dan hubungan antara pemodal dan nelayan.

Interaksi kedua etnik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bersama yaitu dalam memenuhi kebutuhan sebagai upaya untuk kelangsungan hidup maka kedua etnik saling membutuhkan. Pertama adalah interaksi dalam bidang ekonomi yang meliputi hubungan jual-beli,

penggunaan tenaga kerja baik di lahan persawahan, kebun maupun di danau sebagai nelayan. Interaksi pada bidang ekonomi sebagaimana Sanderson (1993: 111), mengatakan bahwa ekonomi merupakan hubungan-hubungan sosial yang mengorganisasikan produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Interaksi antar kedua etnik di Lindu didorong oleh kebutuhan yang sama terhadap bagaimana mempertahankan hidup serta meningkatkan kehidupan tersebut. Interaksi antara etnik Bugis dengan etnik Lindu pada bidang ekonomi sudah terjalin sejak etnik Bugis pertama masuk tahun 1969, hubungan yang saling membutuhkan. Hampir semua sektor ekonomi baik produksi, distribusi barang dan jasa dikuasai etnik Bugis mulai dari kios kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari, pupuk dan obat-obatan, potensi danau ataupun transportasi danau dan ojek.

Etnik Lindu dalam memenuhi kebutuhan hidup harus berhubungan dengan etnik Bugis. Kebutuhan hidup sehari-hari dapat diambil dari kios dan toko dengan perhitungan saat panen kopi, kakao atau memasukkan hasil tangkapan ikan danau serta ada pula yang membayar langsung. Etnik Lindu umumnya tidak menjual hasil panen berupa beras, sebab hanya untuk dikonsumsi. Apabila terdesak dalam memenuhi keperluan yang lain, maka mereka membawa beras beberapa liter ke kios milik etnik Bugis untuk dijual.

Hubungan yang saling membutuhkan di antara dua etnik bukan berarti konflik tidak terjadi. Kelembagaan ekonomi di dataran Lindu didominasi oleh etnik Bugis menimbulkan kecemburuan dan hal ini berpotensi terjadinya konflik.

## 4.2.2. Bentuk Penguasaan Sumber Daya Lokal

### 4.2.2.1. Pengaturan Kawasan Daratan

Etnik Lindu mengakui bahwa sumber daya alam di Dataran Lindu adalah sebagai *suakangata* (Hak adat masyarakat) yang diwariskan dari nenek moyang, batas wilayah-wilayah penguasaan adat tersebut mencapai puncak Gunung Nokilalaki dibagian Utara, dibagian Timur dengan puncak Gunung Adale, di sebelah Selatan dengan puncak Gunung Kataba dan di sebelah Barat dengan puncak Gunung Gimba (Laudjeng,1994). Berdasarkan transek yang dilakukan bersama beberapa informan terhadap wilayah yang dikuasai adat khususnya menyangkut tentang pembagian zonasi maka didapatkan informasi bahwa wilayah daratan dibagi berdasarkan sistem zonasi yaitu; (1) *suaka numadika* (suaka yang dikuasai kaum bangsawan) dan juga dijadikan padang pengembalan kerbau liar<sup>7</sup>. *Suaka numadika* tidak dapat dimanfaatkan oleh orang kebanyakan dan konsekwensi dari memasuki wilayah ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam harus seizin *madika* yang menguasai kawasan tersebut. Bagi yang melanggar seperti membuka lahan atau memanfaatkan sumber daya alam pada kawasan itu dapat dikenakan sanksi adat. *Suaka numadika*, kata *madika* dipahami sebagai raja atau bangsawan jadi *suaka numadika* adalah suatu kawasan milik raja atau bangsawan dan hanya dapat dimanfaatkan oleh raja atau bangsawan yang bersangkutan. tertutup untuk *todea* (umum) kecuali diizinkan *madika* yang bersangkutan yang mempunyai wilayah tersebut. *Suaka numadika* sebagaimana ditunjuk oleh salah seorang keturunannya yaitu sebagai berikut: *suaka numadika* mulai dari Paku sampai Muara Palili dan Banba dikuasai oleh Karataleko,

---

<sup>7</sup> Keluarga Bugis yang pertama membuka lahan di Dusun Kanau, mengakui bahwa di tempat tersebut pada tahun 1969 terdapat ratusan ekor kerbau liar.

Tikulando menguasai sebagian Palili, Tairope menguasai sebagian wilayah Uranga dan orang tua saya Walesu menguasai sebagian Luwo.<sup>8</sup>

*Suaka numadika* juga dijadikan *lambara* yaitu padang perburuan dan pelepasan hewan ternak sebagai kawasan pengembalaan bagi *madika* yang bersangkutan, dikatakan Nurdin Yabu (anggota adat Anca) dan B.Walesu bahwa kawasan itu juga disebut dengan nama *kanabengka* (tempat kerbau) dan *kanajonga* (tempat rusa).

(2) *Suaka ntodea* adalah suaka yang diperuntukkan umum/ orang kebanyakan, namun dalam pemanfaatannya tetap diperlukan izin dari lembaga adat. *Suaka ntodea*, adalah suatu wilayah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dijadikan persawahan, pemukiman maupun perkebunan terbuka bagi umum sepanjang yang bersangkutan adalah To-Lindu. *Suaka ntodea* dapat menjadi hak individu dan diakui eksistensinya oleh lembaga adat, hak individu diperoleh dari usahanya dalam membuka hutan baru (*pangale*). *Suakantodea* dapat pula diperoleh melalui warisan dari pendahulu.

(3) *Suaka nuviata* adalah suaka yang diperuntukan roh-roh nenek moyang etnik Lindu yang telah meninggal, suaka ini tidak dapat dimanfaatkan karena dapat menimbulkan malapetaka dan bencana bagi yang memasukinya dan mendapat sanksi adat. *Suaka nuviata*, dalam bahasa Lindu *nuviata* diartikan sebagai roh atau makhluk halus. *Suakanuviata* adalah tempat bersemayamnya roh dari makhluk yang telah meninggal dunia. Di tempat itu tidak dibenarkan oleh aturan adat untuk dijamah karena

---

<sup>8</sup> Transek ini dilakukan bersama tokoh adat (Nurdin Yabu dan B.Walesu. Tanggal 29 September 2005, kami memulai transek dari Kanau, Bamba dan sampai ke Desa Anca. Ada daerah yang dapat dijangkau dengan naik perahu dan sebagian berjalan kaki memasuki *focus shistosomiasis*. (sarang penyakit keong)

dikeramatkan. Anggapan masyarakat Lindu bahwa *suaka nuviata* menjadi tempat peristirahatan keluarga yang telah meninggal.

Ada beberapa fungsi hutan dan pemanfaatannya yang diatur berdasarkan ketentuan adat dan dikontrol oleh lembaga adat, pengaturan tersebut sebagai berikut, yaitu: *pebolagoa* (tempat mengambil rotan); *panasoa* (tempat mengambil Pandan hutan); *panimbea* (atap rumah); *pangalabola* (kayu bahan rumah); *petabaduanga* (kayu untuk perahu); *podikia/ mopelua* (berburu/jerat); *pomankia/ tabaro* (sagu); *peuwua* (tempat mengambil sayur rotan) dan lain sebagainya. Pemanfaatan tersebut tidak lepas dari fungsi kawasan yang telah diatur berdasarkan ketentuan adat yaitu pembagian zonasi sebagai *suakangata* (hak ulayat).

#### **4.2.2.2. Stratifikasi dalam Pemerintahan Adat**

Pengurus lembaga adat mengakui, bahwa kategori *maradika* (bangsawan) adalah seseorang yang berada pada tahap 80-120 dan tahap 70 sampai 60 masuk kategori *tountongo* (orang di bawah), dan yang menduduki jabatan *jogugu* (pemimpin adat) harus dari keturunan *jogugu* yang berada pada tahap 120. Sekarang keturunan *jogugu* sudah kurang, maka seseorang yang berada pada tahap 80 sampai 90 dapat duduk pada jabatan tersebut. Demikian pula jabatan lain seperti *pabisara* (pengacara adat), *kapita* (pengadilan adat), dan *galara* (pembela adat) yang sebenarnya jabatan tersebut harus diduduki keturunan dari masing-masing namun saat ini jabatan-jabatan tersebut dapat diduduki seseorang yang masuk dalam kategori bangsawan (tahap 80-120).

#### **4.2.2.3. Stratifikasi dalam Adat *Ombo***

Stratifikasi juga berhubungan dengan pelaksanaan *adat ombo* (tanda larangan), Artinya jika kaum bangsawan meninggal dunia yaitu mereka yang berada pada tahap 80-120 akan dilakukan adat *ombo* guna

menghormati dan mengingat jasa yang bersangkutan. Alasan adatnya adalah kaum bangsawan sangat dipastikan memiliki *Sampo* yaitu suatu kawasan di danau dan kepemilikannya diakui adat. Bentuk *sampo* seseorang di danau ditandai dengan *parabata* (pagar pembatas) yang dibuat dari bambu untuk membedakan kepemilikan *sampo* tersebut. Konsekuensi kepemilikan *sampo* adalah bila dia meninggal dunia maka wilayah yang dimilikinya menjadi tertutup. Hal ini sebagai penghormatan terakhir kepadanya. Dapat pula terjadi apabila ada tokoh lain yang meninggal dunia maka wilayahnya dapat dinyatakan sebagai daerah *ombo* untuk menghormati sang tokoh tersebut.

Penguasaan *sampo* dan stratifikasi adat sangat menentukan jenis *ombo* yang akan berlaku apabila ada tokoh dari tahap tersebut yang meninggal dunia. Kalau tahap 120, maka yang akan berlaku adalah *ombongkiki*; artinya berlaku larangan adat terhadap seluruh wilayah danau dan wilayah daratan untuk tidak diganggu atau dimanfaatkan selama satu musim.

#### **4.2.2.4. Stratifikasi Penguasaan Sumber Daya Lokal**

Stratifikasi dalam masyarakat etnik Lindu berhubungan dengan penguasaan sumber daya lokal. Kedudukan individu pada tahap 80 sampai 120 memiliki kawasan yang disebut *suakanumadika* (zona bangsawan). *Suakanumadika* tersebar pada tujuh pemukiman yang kini wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah tiga desa (Langko, Tomado dan Anca).

*Suakanumadika* tidak dapat dimanfaatkan oleh *tountongo* (orang yang berada pada tahap bawah) atau biasa disebut dengan *todea* (umum) kecuali *madika* (bangsawan) yang bersangkutan atau yang telah mendapat restu dari *madika* yang mempunyai kawasan tersebut. Stratifikasi yang masuk

pada tahap 70 ke bawah tergolong kategori tahap *tountongo* (orang bawah). Pada tahap ini tidak memiliki *suakanumadika* sehingga tidak dilakukan *adat ombo* jika ada yang meninggal dunia serta tidak memiliki penguasaan pada kawasan danau (*sampo*).

Stratifikasi sosial dengan status *maradika* khususnya sistem perkawinan sudah mengalami perubahan, sebagaimana dikatakan oleh pengurus lembaga adat. Penyesuaian itu karena banyak wanita yang berada pada tahap ini tidak menikah, karena *givu mas kawin* (mahar kawin) dalam adat perkawinan yang disebut *ada-poncamboko* Sistem perkawinan tidak didasarkan pada kerbau dan dulang seperti sekarang tetapi pada *Mbesa* (kain dari kulit kayu). Ukuran *mbesa* yang menjadi syarat adalah diukur dengan menggunakan tujuh batang *Bambu Batu* (satu batang batang bambu bisa mencapai 10 meter). Caranya, *mbesa* digantung sampai memenuhi ketujuh bentangan *Bambu* tersebut, jadi taksiran *mbesa* tersebut dapat mencapai 70 meter.

#### **4.2.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan**

Pembukaan lahan baru merupakan cikal bakal sebagai hak milik pribadi ditandai dengan seseorang atau sekelompok orang membuka hutan perawan (*pangale*). Lahan baru disebut *popampa* yang di dalamnya tanaman campuran seperti: pohon pisang, ubi, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Pembukaan lahan baru tidak luput dari perhatian lembaga adat sebagai suatu lembaga yang mengontrol dan memastikan bahwa kawasan yang dibuka tidak bertentangan dengan zona larangan adat. Kontrol lembaga adat terhadap pembukaan lahan baru sekarang ini telah mengalami peningkatan bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang, perjuangan yang dilakukan lembaga adat yang difasilitasi LSM

telah menemukan jatidirinya kembali, hal ini ditandai dengan gagalnya rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Pengakuan anggota lembaga adat, bahwa semua kawasan yang dijadikan Taman Nasional adalah milik masyarakat, karena hak milik itu ditentukan pada saat seseorang membuka *pangale* (hutan) jadi kawasan itu bukan lagi *pangale* tetapi *ngurah* (bekas kebun) yang ditinggalkan<sup>9</sup>. Larangan adat dalam membuka *pangale* adalah: *wanangkiki*<sup>10</sup>, yaitu *pangale* yang berada pada kemiringan atau *pangale* dekat air (danau) tidak dapat dibuka, kecuali dijadikan tempat memasang jerat (*popeva*) atau tempat berburu (*podikea*) Anoa (*lupo*) dan Babi (*boe*). Beberapa aturan adat yang berhubungan dengan pengolahan lahan, di antaranya sebagai berikut: (1) Adat Pengolahan Lahan; (2) Adat Panen (*novunja*).

#### **4.2.2.6. Pemanfaatan Sumber Daya Danau**

Wilayah Danau, berdasarkan aturan adat dibagi menjadi tujuh pemukiman yaitu, Anca; Paku; Palili (Sandipo); Olu (Sindimalei); Puntana; Wongkodono; dan Langko (Wongkobola). Ketika Dataran Lindu dijadikan tiga desa maka posisi Danau dibagi menjadi tiga bagian sehingga setiap desa dalam menghitung luas desa yang dikuasai termasuk di dalamnya luas danau.

Adat *ombo* (tanda larangan) merupakan simbol terbuat dari kain *sintulo* (kain dari kulit kayu) yang berasal dari Desa Pandere. Kini kain itu

---

<sup>9</sup> *Pangale* (hutan yang telah dibuka) menjadi *ngurah* (bekas kebun), *ngurah* diolah kembali setelah ditinggalkan selama 5-7 tahun.

<sup>10</sup> *Wanangkiki* yang dilarang adat untuk diolah adalah kawasan yang berada pada kemiringan 45 derajat ke atas. Dan *pangale* dekat danau. Larangan adat didasari keyakinan bahwa daerah kemiringan yang diolah dapat menimbulkan bencana longsor serta kawasan dekat danau tidak dapat diolah disebabkan pada kawasan tersebut terdapat parapa (rumput sejenis alang-alang) sebagai tempat berkembangnya ikan.

tidak lagi diproduksi maka diganti dengan kain putih berbentuk bendera. Jadi bendera putih sebagai simbol adanya adat *ombo* (tanda larangan) dipasang pada wilayah yang dipakai oleh lembaga adat sebagai wilayah *ombo* (wilayah *sampo*a mana yang *diombo*).<sup>11</sup> Saat musyawarah lembaga adat dalam menetapkan wilayah yang akan di pasang tanda *ombo*, maka peserta lembaga adat yang memiliki *sampo*a, akan menyampaikan bahwa; *sampo*a kami siap untuk *diombo* dan demikian seterusnya. Kalau secara keseluruhan pemilikan *sampo*a diusulkan untuk dijadikan wilayah *ombo* maka itulah yang disebut dengan *ombongkiki*.<sup>12</sup> Wilayah *ombo* berlaku untuk siapa saja, baik penduduk asli maupun pendatang. Adat ini digunakan ketika ada tokoh masyarakat meninggal dunia pada posisi sosial tertentu, maka dilakukan adat *ombo*. Adat *ombo* bukan hanya dua seperti yang disampaikan Laudjeng (1994), yaitu *ombongkiki* dan *ombompatora*.

#### **4.2.3. Kerjasama, Kompetisi, Konflik dan Resolusi Konflik antaretnik**

##### **Lindu dan Bugis dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**

###### **1. Kerjasama**

Sejak lama hubungan kerja sama antaretnik Lindu dan Bugis terjalin. Sebelum keluarga H. Tnr (55 Tahun)<sup>13</sup> datang di Lindu, mereka mendengar informasi tentang Lindu dari temannya. Informasi tersebut tentang lokasi yang subur dan baik untuk bersawah maupun berkebun tetapi etnik Lindu tidak mau menjadi buruh (makan gaji). Strategi yang dilakukan orang tuanya saat pertama datang adalah memberikan kain celana atau kemeja

---

<sup>11</sup> *Sampo*a adalah penguasaan wilayah danau secara turun temurun dan diakui oleh lembaga adat, penguasaan wilayah tersebut dipagar dengan kayu/bambu yang disebut *parabata*.

<sup>12</sup> Secara keseluruhan wilayah danau menjadi tertutup dan tidak boleh mengambil ikan selama empat puluh hari.

<sup>13</sup> Wawancara Tanggal 26-28 April 2006 di Dusun Kanau.

kepada seseorang yang membantunya untuk membelah ikan mujair yang akan dijadikan ikan asin. Semakin lama semakin banyak yang menawarkan jasa untuk membelah ikan asin, inilah proses kerjasama pertama antara etnik Lindu dan Bugis.

Bentuk kerjasama semakin lama semakin kompleks, dari membelah ikan asin menjadi hubungan antara nelayan dengan pemodal maupun sebagai tenaga kerja di kebun. Tujuan dari kerjasama tidak lain adalah untuk mencapai tujuan bersama yang saling membantu dan terdapat kepuasan kedua pihak atas kerjasama tersebut. Kerja sama di sawah maupun dikebun antar kedua etnik semakin jarang terjadi karena etnik yang sudah mempunyai modal menggunakan tenaga kerja dengan upah perhari maupun perbulan.

## **2. Kompetisi**

Sumber daya lokal berupa lahan pertanian yang semakin lama semakin berkurang ketersediaan sebagai akibat dari kompetisi pembukaan lahan. Pembukaan lahan baru dilakukan etnik Lindu dan Bugis, bahkan ada etnik Bugis yang baru datang membeli lahan yang luas dari etnik Lindu pada wilayah taman nasional.

Etnik Bugis membuka lahan baru semakin sering, ini karena ditunjang dengan adanya modal kerja, tetapi pada pihak lain ada kecemburuan dari etnik Lindu. Etnik Lindu beranggapan, bahwa etnik Bugis telah membuka lahan adat serta sebagiannya berada pada wilayah taman nasional. Nurdin Yabu (52 tahun)<sup>14</sup> mempunyai keyakinan bahwa konflik antaretnik akan ditimbulkan dari penguasaan lahan oleh etnik Bugis secara besar-besaran menyebabkan sumber daya lahan semakin berkurang. Dorongan yang

---

<sup>14</sup> Wawancara 30 April 2006 di Desa Anca

paling besar dapat terjadinya konflik adalah suatu wacana yang sering dikembangkan, yaitu generasi berikut dari etnik Lindu akan mengalami kesulitan mencari lahan apabila etnik Bugis dibiarkan terus-menerus membuka lahan. Etnik Lindu merasa gelisah melihat hal ini, ada ketakutan apabila generasi berikut yang baru berumah tangga tidak kebagian lahan, kalau ini terjadi dianggap dapat membebani lahan milik orang tua yang sesungguhnya tidak cukup untuk dibagikan. Lahan yang ada, sebagian besar dikuasai etnik Bugis dan masih kosong telah diklem sebagai wilayah taman nasional yang batasannya tidak jelas.

Kompetisi antaretnik Lindu dan Bugis berdampak pada: *Pertama*; melemahnya aturan adat, seperti aturan *ombo* yang dahulu hanya berhubungan dengan penghormatan tokoh yang meninggal dunia kini bergeser menjadi aturan manakala ikan di danau berkurang, maka berlaku adat *ombo*. Adat *ombo* menjadi suatu kegiatan rutin yang berkaitan dengan berkurangnya ikan dan bukan lagi menjadi sesuatu yang disakralkan.

### **3. Konflik**

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis telah berlangsung selama 50 tahun, namaun tidak berarti terhindar dari benturan di antara kedua etnik. Terdapat beberapa alasan terjadinya konflik kedua etnik, yaitu kesenjangan sosial karena keberhasilan etnik Bugis dalam usaha pertanian dan penangkapan ikan di danau. Kemampuan ekonomi mendorong pembukaan membuka lahan baru terus-menerus terjadi. Usaha etnik Bugis dalam melakukan ekspansi ke wilayah baru itu dianggap oleh etnik Lindu sebagai usaha tidak legal sebab tanpa sepengetahuan lembaga adat desa dan lembaga adat dataran.

Keberhasilan etnik Bugis dalam dunia usaha disebabkan mereka memiliki tekad yang kuat, kerja keras dan memanfaatkan waktu sebaiknya.

Umumnya etnik Bugis pertama datang di Dataran Lindu tidak membawa modal yang berlebihan, tetapi dengan etos kerja yang tinggi dan kemampuan membaca potensi yang dapat dikembangkan ke depan menjadikan mereka hidup lebih mapan. Ukuran kemapanan tersebut dapat ditandai oleh bentuk rumah beton, lahan kebun dan persawahan yang luas serta sudah naik haji, karena itu tidak kurang dari lima orang naik haji setiap tahun.

Akumulasi dari kekecewaan etnik Lindu atas kehadiran etnik Bugis itu diwujudkan dengan beberapa kali konflik, walaupun belum dikategorikan konflik terbuka. Sering terjadi konflik yang dipicu oleh generasi muda dari etnik Lindu, dalam bentuk perkelahian dengan persoalan yang tidak jelas. Kalau konflik yang dianggap kecil ini dibiarkan berlarut maka tidak menutup kemungkinan terjadi konflik terbuka antaretnik dan antaragama seperti di Poso dan Ambon yang diawali dari konflik antar individu.

Ada tiga hal pokok dalam konflik menurut Coser (dikutip (Veeger, 1986:211), yaitu suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status, kekuasaan dan sumber kekayaan yang persediaan terbatas. Pernyataan itu dapat digunakan dalam melihat penyebab konflik di dataran Lindu, sebelum konflik menjadi konflik terbuka. Ketiga hal pokok tersebut adalah:

### **1) Status Sumber Daya Lokal**

Sumber daya lokal yang ada di Dataran Lindu, sangat diyakini sebagai hak masyarakat adat, penguasaannya harus sesuai dengan aturan adat. Penguasaan lahan bagi orang luar atau bukan etnik Lindu harus seizin lembaga adat, karena kawasan di Dataran Lindu itu merupakan *suakangata* (hak ulayat).

Hak ulayat di kenal dalam hukum adat di beberapa pelosok Nusantara mengandung norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengelolaan

tanah dan segala yang ada di atasnya, tanah sebagai sumber milik bersama (Zakaria, 1994:62). Demikian pula penelitian Nababan (1995) pada masyarakat negeri Haruku di Pulau Haruku dan orang Evav yang menghuni bagian Utara Pulau Kei Besar di Maluku Tenggara. Hak ulayat tersebut dimanfaatkan berdasarkan aturan adat dan termasuk di dalamnya upaya pelestarian sumber daya alam. Demikian pula penelitian Gunawan (1998) dan Amz (1998) pada masyarakat adat di Kalimantan Timur yang menunjukkan adanya hak ulayat sebagai wadah menggantungkan kehidupannya.

## **2) Kekuasaan**

Kekuasaan yang dimaksudkan dalam penguasaan sumber daya lokal adalah suatu anggapan yang terdapat dalam masyarakat dataran Lindu, dari kedua etnik. Perbedaan pandangan terhadap status sumberdaya lokal berpengaruh terhadap penguasaannya. Siapa yang sesungguhnya paling berkuasa atas sumber daya lokal yang terdapat di Dataran Lindu. Etnik Lindu, dengan sejumlah alasan bahwa kawasan *suakangata* (hak ulayat) yang terdapat di Dataran Lindu adalah sebagai warisan nenek moyang mereka sebagai *lebensraum*. Zakaria (1999) menjelaskan bahwa *lebensraum* sebagai suatu kesatuan wilayah teritorial di bawah hak persekutuan hidup masyarakat setempat yang bersumber pada hukum adat dan menjadi wilayah kedaulatan hidup setempat.

Keyakinan etnik Lindu atas wilayah kekuasaan mereka mencapai puncak gunung Nokilolaki di bagian Utara, Puncak Gunung Adale di sebelah Timur; puncak Gunung Kataba di sebelah Selatan serta Gunung Gimba di sebelah Barat. (Laudjeng,1994:154). Berdasarkan keyakinan atas penguasaan kawasan tersebut, maka seluruh wilayah yang disebutkan tadi

adalah termasuk dalam *suakanungata* dan pemanfaatannya diatur berdasarkan ketentuan adat.

### **3) Keterbatasan Persediaan Sumber Daya Lokal**

Dataran Lindu merupakan daerah *enclave*, artinya wilayah dataran Lindu dikelilingi wilayah penguasaan Taman Nasional Lore Lindu, maka secara otomatis sumber daya lokal berupa lahan yang akan dijadikan kebun maupun lahan persawahan menjadi sesuatu yang persediaannya terbatas. Menurut Chalid Muhammad<sup>15</sup> konsep *enclave* di dataran Lindu tidak memberikan jaminan terhadap meredahnya konflik, sebab kalau masyarakat tidak mempunyai pilihan lain dalam menunjang kehidupan, maka sangat dipastikan masyarakat akan memasuki wilayah taman nasional.

Memasuki taman nasional sudah dilakukan oleh kedua etnik, namun motivasinya berbeda. Etnik Lindu memasuki wilayah taman nasional setidaknya ada dua alasan, yaitu *Pertama*, sebagai usaha alternatif masa setelah selesai panen dengan mengambil kayu dan rotan; *Kedua*, desakan rumah tangga baru terhadap lahan. Namun etnik Bugis, bukan desakan rumah tangga baru atau usaha alternatif, tetapi suatu ambisi untuk menguasai lahan yang banyak. Pilihan kedepan yang akan terjadi pada etnik Lindu apabila tekanan ekonomi dan dorongan rumah tangga baru, salah satu pilihan adalah memasuki wilayah taman nasional untuk membuka lahan baru dan mengambil rotan maupun kayu atau berkonflik terbuka sebagai wujud dari pengusiran etnik Bugis dari dataran Lindu.

---

<sup>15</sup> Direktur Eksekutif Nasional WALHI, wawancara Tanggal 26 Agustus 2006 di kediamannya

## 4. Resolusi Konflik

Terjadinya konflik di Dataran Lindu tidak harus menunggu sampai konflik terbuka seperti saling merusak secara brutal, tetapi dari beberapa kali kejadian sudah memberikan pelajaran bahwa konflik tersebut perlu penanganan. Terjadi konflik di antara pemuda dari kedua etnik dan melibatkan orang tua, tidak dapat dikatakan sepele sebab dapat berubah menjadi besar dengan melibatkan kelompok etnik. Perdamaian yang dilakukan selama ini dianggap belum menyentuh substansi dari penyebab konflik, sehingga konflik masih sering terjadi dengan alasan yang tidak jelas.

Ada beberapa langkah dalam resolusi konflik di dataran Lindu antar etnik Lindu, Bugis dan Taman Nasional Lore Lindu yang perlu menjadi perhatian sehingga bom waktu yang siap meledak menjadi jinak dan menemukan titik temu di antara pihak yang merasa terlibat dalam konflik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: (1) **Memahami Kepentingan berbagai Pihak;** (2) **Penguatan Ekonomi Lokal;** (3) **Penguatan Kelembagaan Adat Dataran Lindu;** (4) *Molibu* (musyawarah adat) **Sebagai Katup Pengaman.**

### 4.2.4. Dampak Interaksi Antaretnik terhadap Aturan Adat dan Taman Nasional Lore Lindu

#### 4.2.4.1. Dampak pada Aturan Adat

Interaksi antaretnik Lindu dan Bugis bukan salah satu faktor penyebab melemahnya aturan adat Dataran Lindu, sebab faktor lainnya adalah upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru melalui kebijakan yang sifatnya sentralistik dan keseragaman pada daerah-daerah yang sesungguhnya berbeda secara sosial maupun budaya. Namun kehadiran

etnik Bugis di Dataran Lindu yang sudah setengah abad juga memberi andil terhadap melemahnya aturan adat.

Dataran Lindu merupakan kawasan yang diatur berdasarkan ketentuan adat seperti pembagian zonasi, adat *ombo* serta beberapa aturan yang melarang melakukan penebangan pada daerah kemiringan (*vanangkiki*). Ketentuan adat ini memberikan gambaran bahwa pemanfaatan sumber daya lokal juga diatur berdasarkan ketentuan adat. Artinya tidak setiap orang dapat mengelola kawasan Dataran Lindu sebab ada aturan adat yang mengaturnya. Konsekuensi dari pelanggaran aturan adat adalah *givu* (sanksi denda), untuk menghindari sanksi adat, maka diperlukan kepatuhan anggotanya termasuk etnik Bugis.

Ada beberapa aturan adat yang mulai berkurang kekuatannya, seperti wilayah yang diyakini sebagai wilayah *suakanuviata* (wilayah tempat bersemayam roh para leluhur), wilayah ini tidak dapat dikelola, namun saat ini sudah banyak *suakanuviata* yang dijadikan lahan kebun oleh etnik Bugis maupun etnik Lindu. Demikian pula *vanangkiki* (lahan yang berada pada kemiringan), lahan tersebut tidak dapat dijadikan kebun, namun pada kenyataannya sudah ada yang menjadi kebun kopi dan kakao.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan melemahnya aturan adat di dataran Lindu, diantaranya: (1) **Perkembangan Penduduk**; (2) **desakan Keperluan Hidup**; (4) **Persaingan**

#### **4.2.4.2. Dampak pada Taman Nasional Lore Lindu**

Di Dataran Lindu selain berlaku aturan adat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya juga ada aturan negara dengan Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UUKH). Undang-undang ini melarang keras pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, larangan tersebut

sebagaimana diatur pada Pasal 19 maupun pasal 33. Larangan ini bertujuan agar tidak terdapat perubahan keutuhan kawasan tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa di dataran Lindu ada dua kekuatan aturan yang mengatur. Aturan ini membatasi luang gerak masyarakat baik etnik Lindu maupun etnik Bugis. Berdasarkan kenyataan dorongan untuk membuka lahan usaha khususnya lahan pertanian baik sawah maupun kebun dari kedua etnik semakin tinggi, walau etnik Lindu tidak seagresif etnik Bugis.

Penguasaan kawasan oleh etnik Bugis dan larangan memasuki wilayah taman nasional dirasakan etnik Lindu sangat menghalangi dan merugikan. Sebab, secara hukum tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola secara bebas. Kenyataan yang dirasakan berbeda dengan sebelum penguasaan taman nasional dan penguasaan etnik Bugis. Kawasan tersebut dengan bebas dimanfaatkan walaupun ada aturan adat. Pembatasan ruang gerak yang dirasakan etnik Lindu karena dihadapkan pada penguasaan kawasan milik etnik Bugis serta kawasan taman nasional Lore Lindu sangat merugikan.

Potensi ancaman terhadap Taman Nasional Lore Lindu yang dilakukan etnik Lindu dan Bugis, adalah disebabkan: (1) etnik Lindu merasa lebih berhak atas lahan yang diklem sebagai taman nasional daripada pihak taman nasional; (2) etnik Lindu merasa lebih berhak dari etnik Bugis yang saat ini menguasai lahan yang luas termasuk pada wilayah taman nasional, sehingga etnik Lindu lebih cenderung melakukan ekspansi kewilayah taman nasional dan menjualnya jika membutuhkan dana; (3) memasuki hutan sebagai usaha alternatif apabila hasil danau menipis maka mereka akan mengambil kayu atau rotan diareal taman nasional.

## **BAB 5.**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) intensitas interaksi yang tinggi melahirkan potensi konflik; (2) meskipun konflik namun interaksi bertahan karena ada ketergantungan ekonomi timbalbalik antara kedua etnik; (3) Potensi konflik menjadi semakin besar karena ada pihak-pihak yang kalah dan menang dalam kompetisi; (4) solidaritas etnik lebih dominan dipertahankan dalam konflik daripada hubungan ekonomi; (5) kekalahan kompetisi etnik Lindu dalam ekonomi menyebabkan mereka melepas lahan baik punya mereka sendiri maupun lahan Taman Nasional Lore Lindu, dan ini mengurangi sumber daya lokal, dan menempatkan kedudukan mereka semakin kalah dalam kedudukan ekonomi; (6) meskipun secara ekonomi etnik Lindu kalah tetapi adat Lindulah yang digunakan dalam upaya resolusi konflik sehingga secara sosial budaya mereka tetap memiliki posisi cukup tinggi, adat *molibu* digunakan karena adat penduduk asli karena itu secara sosial budaya mereka menang. Dari temuan tersebut, maka disimpulkan sebagai berikut: (1) Semakin tinggi intensitas interaksi antaretnik semakin besar kecenderungan terjadi konflik dan solidaritas etnik lebih dominan dipertahankan daripada hubungan ekonomi; (2) Penguasaan lahan etnik Bugis yang berlebihan dan dukungan modal yang tinggi membuat kehidupan mereka lebih mapan. Keberhasilan etnik Bugis dan kekalahan bersaing etnik Lindu telah melahirkan kecemburuan dan lebih mendorong konflik antaretnik; (3) Kekalahan etnik Lindu dalam aspek ekonomi mengancam eksistensi adat dan Taman Nasional Lore Lindu.

## 5.2. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini diajukan beberapa rekomdesai.

1. **Saran Teoretis**, terdiri atas: (1) Konflik muncul bersamaan dengan terjadinya interaksi antaretnik di Dataran Lindu dan dominasi ekonomi sebagai pemicu terjadinya konflik. Oleh kerana itu, peningkatan kondisi ekonomi etnik Lindu dapat meminimalisir ketergantungan dan konflik dengan etnik Bugis; (2) Perbedaan persepsi dan kekuatan modal usaha telah membuat etnik Bugis menguasai lahan yang luas pada kawasan yang dianggap kawasan adat, hal ini sebagai pemicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan penertiban dan pendataan kepemilikan lahan guna mengendalikan penguasaan lahan; (3) Kekalahan etnik Lindu dalam kompetisi sangat membahayakan terutama diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan perlakuan yang adil dalam pemanfaatan sumber daya lokal.
2. **Saran Praktis**
  - 1) **Aspek Guna Laksana**, terdiri atas: (1) Melakukan penguatan kelembagaan khususnya lembaga adat dan penguatan ekonomi lokal sehingga mengurangi ketergantungan dengan etnik Bugis; (2) Memfasilitasi *molibu* (musyawarah) tingkat desa sampai tingkat dataran Lindu guna mendengar kehendak dan harapan pihak- pihak yang terlibat; (3) Mempertegas wilayah *enclave*, agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan tidak ragu dalam melakukan aktivitas khususnya pembukaan lahan baru serta melakukan pembinaan pada lembaga konservasi desa agar dapat mendukung eksistensi taman nasional Lore Lindu.

2) **Untuk Penelitian Lanjutan**, yaitu: Penelitian yang telah dilakukan hanyalah sedikit dari banyak permasalahan yang muncul dari interaksi antaretnik khususnya di Taman Nasional Lore Lindu. Luasnya wilayah penelitian dan keterbatasan waktu peneliti, maka banyak hal yang dianggap belum selesai atau terabaikan. Untuk itu, peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian terhadap hal yang belum diamati khususnya kajian ekonomi dan hubungannya dengan penguatan ekonomi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Salam El Fatih A, *Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik* melalui [http://www.cmdd.org/artikel\\_ef.htm](http://www.cmdd.org/artikel_ef.htm), 19/07/2004.
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman, H.,1992. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumnus.
- Acciaoli, Greg, 1989. *Searching for Good Fortune: The Making of a Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi*, Disertasi, tidak diterbitkan, Cambera: The Australian National University
- \_\_\_\_\_, 1999. Principles and Strategies of Bugis Migration: Some Contextual Factors Relating to Ethnic Conflict, *Masyarakat Indonesia* 15 (2): 239-268
- \_\_\_\_\_, 2001a. Memberdayakan Kembali 'Kesenian Totua' Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, *Antropologi Indonesia*, th.XXVI, No.65: 60-83
- \_\_\_\_\_, 2001b. Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at the Lindu Plain, Central Sulawesi, *Indonesia* 72: 81-114
- Adimihardja, Kusnaka.1992. *Kasepuhan Yang Tumbuh di Atas Yang Luruh, Pengelolaan Lingkungan secara Tradisional di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat*, Bandung: Trasito.
- \_\_\_\_\_,1983. *Kerangka Studi Antropologi Sosial dan Pembangunan*. Tarsito.
- \_\_\_\_\_,1993. *Kebudayaan dan Lingkungan*, Studi Bibliographi, Bandung: Ilham Jaya.
- \_\_\_\_\_,1999. Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, *Prosiding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta 15-16 Maret*. Penyunting Sandra Kartika, Candra Gautama, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- \_\_\_\_\_, 2001. Amok Massa di Tasikmalaya: Kota Santri yang Ramah dan Santun di Jawa Barat. *Cakra Donya*. 1: 1-8

- Adimihardja, Kusnaka; Hadjar, Ibnu. 2000. *Konflik Dan Resolusi Konflik Kasus Di Propinsi Sumatra Utara*. Laporan Penelitian Bandung: Forum Rektor
- Alfian, 1986. *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, 1999. Konflik Etnik di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Antropologi Indonesia* 58: 36-57
- \_\_\_\_\_, 2003. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis, Identitas dan Kekerasan Etnis, Serta Indikasi Kearah Proses Disintegrasi di Kalimantan Barat, *Dalam Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hal.97-115, Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amz, Roedy Haryo Widjono.1998. *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*, Jakarta: Gramedia.
- Azra, Azyumardi, 2003. Kerusuhan-Kerusuhan Massal yang Terjadi Di Indonesia Baru-Baru Ini: Kemunduran Nasionalisme dan Kemunculan Separatisme. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hal.61-78 Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Barber.V.C.Suraya Afiff & Agus Purnomo.1997. *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dan Pembangunan di Indonesia* (terj.) Marina Malik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Barth, Fredrik. 1988 (ed) *Kelompok Etnik dan Batasannya*. (terj.) Mining I Soesilo. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Barry, David. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. (terj.) Team Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Sosiologi (LPPS) Jakarta: Rajawali.
- Bennet John W., 1996. *Human Ecology As Human Behavior, Essays in Enviromental and Development Antropology*. London: Transaction Publinhers New Brunswick.

- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (terj.) A. Khozin Afandi. Surabaya: Usaha Nasional.
- Campbell, Tom.1994. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan.* (terj.) F.Budi Hardiman.Yogyakarta: Kanisius.
- Chambers, Robert.1996. *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipasi,* Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra, Robby, I., 1992. *Konflik Dalam Hidup Sehari-Hari.* Yogyakarta: Kanisius.
- Chang, William. 2003. Berkaitan Dengan Konflik Etnik-Agama. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini.* Hal.27-34 Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Christie, Kenneth. 1998. *Ethnic Conflict Tribal Politics. A Global Perspective.* Surrey:Curzon Press.
- Collins, Elizabeth, Fuller. Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan? Melalui [http://www.cmdd.org/artikel\\_efc.htm](http://www.cmdd.org/artikel_efc.htm) [19/07/04]
- Coser, Lewis,A.,1977.*Master of Sociological Thought.* 2<sup>nd</sup> ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc
- Craib, Ian.1986.*Teori-Teori Sosial Modern,* Jakarta: Rajawali.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dietz, Ton.1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam.* (terj.) Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC.
- Djohani, Rianingsih.1996.(ed) *Berbuat Bersama Berperan Serta.* Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal, Bandung: Driya Media.
- Dove, Michael, R., 1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi.* (penyunting) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Esenstadt, SN. 1983 “*Moderization In South East Asia*”. New York:Oxford University Press
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity and Nationalism.* London-Boulder,Colorado: Pluto Press.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi.* Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3)

- Fauzi, Akhmad.2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fernandes, Walter dan Tondon, Rejesh. 1993. *Riset Partecipatoris Riset Pembebasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher,Simon.Dkk.2001. *Mengelola Konflik. Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. (terj.) S.N. Kartikasari DKK. Indonesia: SMK Grafika Desa Putra
- Force, Michel.2004. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Dalam Cabin, Philipe dan Dortier, Jean Francois (ed), Sosiologi Sejarah dan Berbagai Pemikirannya.hlm.317-330.(terj.) Ninik Rochani Sjams. Jogyakarta: Kreasi Wacana.
- Garna Yudistira K. 1996 “*Ilmu-Ilmu Sosial Dasar, Konsep, Posisi*”. Bandung Program Pasca Sarjana.
- \_\_\_\_\_, 1992 “*Teori-Teori Perubahan Sosial*”, Bandung Program Pasca Sarjana
- Geetz, Clifford, 1983. *Involusi Pertanian* Jakarta: Bhratara Karya Aksara
- Gunawan, Rimbo; Juni Thamrin dan Endang Suhendar. 1998. *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*, Bandung: Akatiga.
- Haaland, Gunnar. 1988. *Penentu Ekonomi Dalam Proses Etnik*. (ed) Fredrik Barth Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI-Press
- Hadikusuma, Hilman, 1984. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1997. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heddy Suwasono, Kurniati Metty, 1996. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekologi, Suatu Bahasan Tentang Kaidah Ekologi dan Penerapannya* (ed) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Heilbroner, Robert,L., 1994. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi* (terj.) Sutan Dianjung. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Helmi, dkk. 2005. *Membangun dan Memperkuat Pijakan Bersama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*.PTF ECML II
- Hendropuspito.D. 1989. *Sosiologi Sistematik*.Jakarta: Kanisius.
- Horton, B.,Paul; Hunt, L., Chester.1994. *Sosiologi*, Jilid 1 (terj.) Erlangga.
- Ihroni,T.O., 1984. *Antropologi dan Hukum*, Penyunting, Jakarta: Yayasan Obor.

- \_\_\_\_\_, 1999. *Reformasi Hukum Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Konteks Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA)* Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengolahan Sumber Daya Alam . Penyunting Firsty Husbani, ICEL Indonesia Centre For Envieromental Law.
- Irwan, Djamal, Zoer'aini.1997. *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas & Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jusman, 2004. *Teori Sosial*, Bandung: Puspaga.
- Ismawan, Indra. 1999. *Resiko Ekologi di Balik Pertumbuhan Ekonomi*, Media Presindo.
- Johnson, Doyle Paul, 1986, “*Teori Sosiologi Klasik dan Modern*”, (terj.) Roberth M.Z., Lawang, Jakarta: Gramedia
- Kaplan, David & manners, A Albert. 1999. *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasapoetra, G.Kreimers, LJB.,1987. *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodihardjo, Hariadi.1999. *Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam Produksi*, Bogor: Pustaka Latin.
- Keesing, Roger, M.,1992. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (jilid.1) Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1964. “*Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*” Fakultas ekonomi U.I Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1972. “*Sejarah Antropologi*, jilid 1 dan 2”, Jakarta UI Press.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Penduduk Indonesia*. Masalah-Masalah Pembangunan. Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta:LP3ES.Bagian II.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_, 1992. “*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*”, Jakarta Dian Rakyat
- Krisnamurthi,Bayu.2002. Krisis Moneter Indonesia dan Ekonomi Rakyat. Melalui[http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/041004\\_pemagraria\\_s](http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/041004_pemagraria_s) p/: 21/06/2005.

- Kuper Adam & Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, (terj.) Haris Munandar dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laban, Banjar Yulianto. 2000. *Membangun Gerakan Komunitas Lokal, Menuju Konservasi Radikal* Makalah yang disampaikan pada Tanggal 23 Oktober 2000. (sebagai Ka.Balai Taman nasional Lore Lindu)
- Lasahido, Tahmidy, Dkk. 2003. *Suara Dari Poso, Kerusuhan, Konflik, dan Resolusi*. Jakarta: YAPPIKA
- Laudjeng, Hedar. 1994. *Kearifan Masyarakat Lindu, Penyunting Arianto Sangadji, Bendungan Rakyat dan Lingkungan, Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu*, Jakarta: WALHI.
- Malik,Ichsan. Dkk. 2003. *Mamatahkan Kekerasan Dengan Semangat Bakubae*. Jakarta: YAPIKA.
- Martodirdjo Haryo S., 1991, “*Orang Tugutil di Halmahera, Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*”, Bandung Disertasi, Program Pascasarjana Unpad.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Hubungan Antar Etnik*. Naskah Ceramah Tanggal 23 Februari 2000. di SESPIM POLRI.
- Marzali, Amri. 2003. *Perbedaan Etnis Dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio-Ekonomi Terhadap Kekerasan di Kalimantan. Dalam Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hlm.15-26. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Masyhuda, Masyhuddin.dkk.,1982. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme di Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Mattulada*. 1989. Modal Personality Orang Kaili.*Gagasan Tahun V no.8:1-16* Palu: Universitas Tadulako.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Latoa. Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

- \_\_\_\_\_, 2004. Kebudayaan Bugis-Makassar. Dalam Koentjaraningrat (penyunting) *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, hal. 266-285. Jakarta: Djambatan
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Participatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Roger Le Roy & Meiners, Roger E., 1994. *Teori Ekonomi Makro Intermediate*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohammad, Chalid dan Arimbi Heroeputri. 1994. *Stigma Yuridis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu*, Penyunting Arianto Sangadji, Bendungan Rakyat dan *Lingkungan*, Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore-Lindu, Jakarta: WALHI.
- Muhamad, Hasan. 2001. Tesis. *Potensi Konflik Dalam Penguasaan Sumber Daya Alam* (Studi Pada Masyarakat Lindu Di Taman Nasional Lore Lindu) Bandung: PPs Unpad
- Muhamad, Hasan dan Aziz, Idris. 1997. *Tanda Larangan (Ombo)* di Kawasan Lindu Kecamatan Kulawi (Tinjauan Sosiologis). Laporan Penelitian, Palu: Universitas Tadulako.
- Munggoro, Dani Wahyu. 1999. *Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Proseding Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Masyarakat melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Jember. hlm 17-48. Bogor: Pustaka Latin.
- Nababan, Abdon, 1995. *Kearifan Tradisional Dan Pelestarian Lingkungan Hidup* di Indonesia. Analisis CSIS Tahun XXIV No.6: 421-435.
- Nasution, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- \_\_\_\_\_, 2002. *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H., Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamulardi, Bambang, 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pelly, Usman. 1999. Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. *Antropologi Indonesia* 58:27-35

- Poerwanto, Heri. 2000. *Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poloma M., 1994, "*Sosiologi Kontemporer*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ratnawati, Tri. 2003. Mencari Kedamaian Di Maluku: Suatu Pendekatan Historis Politis. *Dalam Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hal.3-14 Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Reminick, Roland A.,1983. *Theory of Ethnicity, Lanham*. New York. London: University Press of Amerika
- Ritzer George – Goodman Douglas J., 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media
- Ruwiastuti, Maria, Rita, 2000. *Sesat berpikir*, Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Hak-Hak Adat, Penyunting, Noer Fauzi, Yogyakarta: INSIST Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Sanderson, S.K., 1995. *Sosiologi Makro*, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Edisi Kedua (Terj.) Farid Wajidi, S. Menno. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, W.S., 2003. Dari Stereotip Etnis Ke Konflik Etnis. <<http://www.neuman.120.org/sarlito/stereo/html>>[29/05/2004
- Setiadi, Hafid; Soemadio, H., Widyawati. 2003. A Preliminary Study in Cultural Ecology Development: Cultural Conflict Value between Migrants and Local People in Managing Natural Resources in Mollucas Archipelago, Indonesia. Melalui <http://www.ias.am.edu/proceeding/icibs/ecocity03/papers/widyawati/paper.htm>
- Scott James C., 1993 "*Perlawanan Kaum Tani*", Jakarta Yayasan Obor Indonesia
- \_\_\_\_\_, 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Shiva, Vandana, 1994. *Keragaman Hayati Dari Bio Imperialisme ke Bio demokrasi* (terj.) Jakarta: Bramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan KONPHALINDO.
- \_\_\_\_\_, 1997. *Bebas Dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (terj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KONPHALINDO.
- Soekanto, Soemardjan. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Edisi baru keempat 1990) Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemardjan, Selo. 2002. Konflik-Konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Kekerasan Masyarakat. *Analisis CSIS*: 306-320
- Soemarwoto, Otto, 1989. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press.
- \_\_\_\_\_, 1991. *Ekologi Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Bandung: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Atur-Diri- Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley, P., James, 1997. *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni, 1997. *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: AKATIGA.
- Sulistio, 2000. *Kompetisi Kepentingan Petani dan Investor Terhadap Tanah*, Penyunting Dadang Juliantara: Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat, Emansipasi dan demokrasi Mulai dari Desa, Yogyakarta: Lapera.
- Suparlan, Parsudi. 1994. (ed) *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1999.a Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. *Antropologi Indonesia* 58:13-20
- \_\_\_\_\_. 1999.b. Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. *Antropologi Indonesia* 59:7-19
- \_\_\_\_\_, 2003a. Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, *Antropologi Indonesia* 71:23-33

- \_\_\_\_\_, (tanpa tahun), Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural. <<http://www.scripps.ohiou.edu/new/cmdd/artikel-ps2.htm>>[01/06/04]
- \_\_\_\_\_, 2003b. Etnisitas Dan Potensinya Terhadap Disintegrasi Sosial di Indonesia, Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hal.3-14 Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suwarsono dan Alvin Y.SO. 1990. “*Perubahan Sosial dan Pembangunan*”Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistim Dunia, LP3ES.
- Tadaro, Michael P, 1994, “ *Pembangunan di Dunia Ketiga*”, Jakarta: Erlangga
- Tadjudin, Djuhendy, 2000. *Manajemen Kolaborasi*, Bogor: Pustaka Latin
- Tan, Mely G., *Masalah Perencanaan Penelitian*.Dalam Koentjaraningrat Metode-Metode Penelitian Masyarakat.hlm 14-36 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tockary, R., 2003. Catatan Singkat Tentang Konflik Etnik-Agama di Indonesia. Dalam: *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*. Hal.53-58. Jakarta: Kerjasama Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya (The Center for Languages and Cultures Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Topatimasang*, Roemm. 1998. Pemetaan Sebagai Alat Pengorganisasian Masyarakat, Sejarah dan Politik Sengketa Sumber Daya Alam dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Maluku. Dalam: Dietz. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*. hlm 117-215.Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST Press dan REMDEC.
- Warnaen, S., 2000. *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multi-etnis*, Jakarta: Mata Bangsa.
- Watson, C.W., 2000. *Multiculturalism*. Buckingham:Open University Press
- Widianarko, Budi, 1998. *Ekologi dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius.

- Widyanto, AB.,2002. *Problem Modernitas Dalam Kerangka Sosiologi Kebudayaan*. Georg. Simmel. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Zakaria, R., Yando,1994. *Hutan dan kesejahteraan Masyarakat Lokal*, Jakarta: WALHI
- \_\_\_\_\_, 1999. *Kembalikan Kedaulatan Hak Ulayat Masyarakat Adat, Proseding Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 15-16 Maret* Penyunting Sandra Kartika; Candra Gautama, Hal.146-165, Jakarta: Lembaga Studi Press dan Pembangunan.
- Zeitlin, M., Irving. 1995. (terj.) *Memahami kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.